

KRITIK HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Oleh: Sutisna*

Abstract

According to Imam Al-Mawardi, Caliph, King, Sulthan, the Imamate or the head of state to replace prophetic institution in order to protect and regulate the religious life of the world. Al-Mawardi has set clear requirements for a head of state. Indonesia, which is one of the countries in the world with a majority Muslim population and the largest number in the world, heads of State and lifting mechanisms thought to follow the requirements of Islamic law. The results showed that the election of the head of state in Islam is done in ways that vary according to the circumstances. These differences can be understood as the dynamics of the election of Heads of State in Islam which will continue to take place according to the roll of time, circumstances, and conditions. Election of the president and vice president in Indonesia has undergone significant changes. In the Old Order and the New Order president and vice presidential election conducted by members of the Assembly. Meanwhile, since the Reform Era to the present election of president and vice president made directly by the people. Electoral system and the president and vice president of the terms of the president and vice president candidates in Indonesia as described in Law No. 42 of 2008 on the General Election of President and Vice President are in accordance with Islamic law. In fact, according to the author terms the president and vice president candidates contained in Law No. 42 of 2008 was not only appropriate, but the adoption of Islamic law derived from the Quran and Al-Sunnah.

Keyword: Criticism, the selection mechanism, terms, heads of state, Islamic law, Act

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan adalah salah satu dari kebutuhan masyarakat baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Seorang pemimpin akan selalu ada pada setiap komunitas masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Sosok pemimpin memiliki istilah yang berbeda sesuai zaman dan tempat masing-masing misalnya di Indonesia berbeda dengan yang ada di Thailand sebagai salah satu negara tetangganya. Sejak zaman kerajaan Hindu dan Budha dengan munculnya kerajaan Taruman Negara, Sriwijaya, Singosari dan yang lainnya menunjukkan adanya kebutuhan akan seorang pemimpin. Kepemimpinan pada waktu itu lebih ditekankan pada faktor keturunan geneologis di mana seorang raja dipilih

karena ada garis keturunan dengan raja tersebut.¹

Pada masa Orde Lama terbukti ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh MPR salah satunya pernah menetapkan Sukarno sebagai presiden seumur hidup. Setelah tumbang Orde Lama maka digantikan dengan Orde Baru. Dalam hal ini Sjamsuddin dkk. mengatakan sebagai berikut:

“Orde Baru merupakan suatu upaya koreksi atas pemerintahan sebelumnya, diawal pemerintahannya Suharto menyatakan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Secara umum

*Dosen tetap Universitas Djuanda Bogor
Fakultas Agama Islam

¹Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka. 2000), hlm. 54.

pemerintahan Orde Baru telah berhasil mengatasi permasalahan yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Sistem politik telah diciptakan untuk stabil, bahkan menjadi prestasi tersendiri dalam stabilitas pemerintahan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Kabinet pada masa Orde Baru telah mampu melaksanakan program-programnya secara periodik pemerintah telah membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan telah berjalan dengan baik. Pemerintah Orde Baru juga berhasil melaksanakan pemilihan umum untuk lembaga legeslatif sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu mekanisme pemilihan presiden telah berlangsung secara konstitusional sebagai tindak lanjut dari pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997."²

Pada tahun 1998 setelah runtuh dan berakhirnya rezim Orde Baru terjadilah reformasi, maka pemerintahan Orde Baru pun tergantikan dengan sistem pemerintahan reformasi, di mana dalam perjalanannya telah dipimpin oleh beberapa presiden dan wakilnya. Pada pelaksanaannya sering mengalami perubahan, salah satunya melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan maksud agar tidak terulang lagi penyimpangan dalam praktik kelembagaan negara tersebut meskipun pada awalnya sempat terjadi pro kontra, namun Undang-Undang Dasar 1945 pun telah beberapa kali diamandemen, termasuk perundang-undangannya pada

undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden.

Indonesia pasca reformasi memiliki beberapa peraturan terkait dengan kepemimpinan salah satu dari peraturan tersebut adalah Undang-undang tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* yaitu Undang-Undang Pemilu No. 23 Tahun 2003 dan kemudian mengalami perubahan ke undang-undang berikutnya yaitu disempurnakan dengan keluarnya Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, tentang *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*.

Ada beberapa bab, pasal, ayat dan butir dalam Undang-undang tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* yaitu Undang-Undang Pemilu No. 23 Tahun 2003 dan kemudian mengalami perubahan ke undang-undang berikutnya yaitu disempurnakan dengan keluarnya Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, tentang *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia* yang cukup menarik untuk dijadikan bahan penelitian mengingat substansi persoalan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut memiliki persinggungan yang cukup penting dengan prinsip-prinsip ajaran Islam mengenai pemilihan kepala negara dalam Islam.

B. Identifikasi Masalah

Ada beberapa masalah yang terkait dengan masalah pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam prespektif Islam. Masalah yang dapat diidentifikasi antara lain adalah:

1. Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi;
2. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang dilaksanakan di Indonesia; dan

² Sjamsuddin, *et. al.* dalam Pribadi Toto, dkk. *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka. 2007), Cet. ke-2., hlm. 610-611.

3. Syarat-syarat presiden dan wakilnya dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diketahui bahwa ada beberapa permasalahan berkenaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam perspektif Islam. Selain itu dalam konteks ke-Indonesiaan apakah pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia memiliki transformasi dengan model pemilihan kepala negara dalam Islam? Agar penelitian lebih mendalam maka difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden menurut hukum Islam?
2. Bagaimana perkembangan dan perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia?
3. Apakah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dan syarat-syarat presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai hubungan antara sistem dan mekanisme pemilihan presiden dan wakil di Indonesia dengan sistem dan mekanisme pemilihan kepala negara dalam Islam yang tujuannya secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemilihan presiden dan wakil presiden menurut hukum Islam;
2. Untuk mengetahui perkembangan dan perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia; dan

3. Untuk mengetahui kesesuaian sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dan syarat-syarat presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu: kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan teoritis adalah untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pemilihan kepala negara menurut Islam dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 di Indonesia. Sebagai *hipotesa* awal bahwa kedua model pemilihan kepala negara ini memiliki persamaan dalam beberapa hal. Di antaranya adalah mengenai tujuan dari adanya kepala negara atau presiden dan wakil presiden tersebut yaitu sebagai pengayom bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini akan dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya para politisi tapi juga seluruh umat Islam yang memiliki kewajiban untuk memilih pemimpin mereka. Selain itu penelitian ini juga berupaya untuk mendekatkan hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia, kemudian untuk melihat sejauh mana mekanisme yang dilakukan dalam perundang-undangan di Indonesia sudah sesuai dengan ajaran Islam atau masih jauh, sehingga fungsi dari hukum Islam sebagai sumber hukum nasional dapat dioptimalkan. Dengan kata lain, hasil penelitian ini berguna dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkenaan dengan hukum Islam dan politik Islam.

Sementara itu kegunaan praktis dari penelitian ini adalah mendekatkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terutama berkaitan dengan model pemilihan

kepala negara menurut keduanya. Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis, di antaranya adalah:

1. Menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan terutama berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara khusus dan pengelolaan negara pada umumnya.
2. Menjadi pedoman bagi para pemimpin khususnya presiden dan wakil presiden serta para pemimpin pada umumnya.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Teori Hukum Kritis merupakan teori yang dikembangkan oleh Aliran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*). Aliran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai salah satu arus pemikiran hukum yang mencoba keluar dari hegemoni atau pikiran-pikiran yang dominan dari para ahli hukum Amerika yang pada saat itu dalam mapan.³ Sarjana yang mempelopori aliran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) di Amerika yaitu pertama, Roberto M. Unger yang mencoba mengintegrasikan dua paradigma yang saling bersaing antara paradigma konflik dan paradigma konsensus. Kedua, David Kaiyrs yang melakukan kritik terhadap hukum liberal yang dipandang sebagai hukum yang melayani sistem kapitalisme. Ketiga, Duncan Kennedy, yang menggunakan metode elektis dalam hukum.⁴

³Otje Salman, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, (Bandung: Refika Aditama. 2012), Cet. 3, hlm. 73.

⁴Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Menginga, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, (Bandung: Refika Aditama. 2004), Cet. 1, hlm. 124.

Secara terminologi, Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) adalah teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan praktek hukum yang selama ini telah diterima secara mapan.⁵ Lebih jauh menurut FX Adji Samekto, Aliran Studi Hukum Kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya *power relationship* dalam masyarakat. keberadaan hukum adalah untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Dalam kerangka ini, maka mereka yang kuat secara ekonomi maupun politik menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan penekanan kepada masyarakat sebagai cara untuk mempertahankan kedudukannya.⁶

Ide dasar atau tesis dari teori Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) adalah bahwa hukum pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik dan ekonomi, dan hukum tidaklah netral maupun bebas nilai. Hukum sejak proses pembentukan sampai pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan-pemihakan, sekalipun dibentuk suatu keyakinan bahwa hukum itu netral dan obyektif.⁷ Menurut Ifdhal Kasim, ada sesuatu yang terlupakan dalam formalisme hukum yang kemudian menjadi kritik bagi studi hukum kritis. Dan hal tersebut merupakan hal mendasar, substansial dan fundamental yaitu memunculkan sisi kemanusiaan dalam optik yang lebih sadar dalam ber hukum, optik yang memihak pada kepentingan kaum lemah (*interessen der schwachen*)

⁵FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005), hlm. 57.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, hlm. 58.

dan optik yang memihak kepentingan sosial (*sozialen Interessen*).⁸

Pola-pola dasar pemikiran dalam studi hukum kritis menurut Herman J. Pietersen, sebagaimana dikutip oleh FX Adji Samekto, pendekatannya subjektif-idealis yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat *missionary-developmental* (pemikiran atau tujuan yang bersifat membangun). Pendekatan yang bersifat subjektif-idealis ini ditandai dengan karakteristiknya sebagai berikut:

- a. Kebenaran dilihat dari perspektif ideologi, konsep, atau prinsip-prinsip tertentu, dalam arti sesuatu bisa dikatakan benar apabila ia sesuai dengan ideologi, konsep atau prinsip-prinsip tertentu.
- b. Melibatkan nilai-nilai masyarakat atau nilai-nilai yang bersifat komunal, seperti ideologi dan bukan nilai personal.
- c. Bersifat humanisme dalam arti mengedepankan kepentingan kemanusiaan sehingga pertimbangan-pertimbangan extra legal tidak akan terpisahkan.
- d. Bersifat *developmental-reformist*, dalam arti pendekatan ini lebih bermakna perubahan atau membangun suatu kesadaran tertentu.
- e. *Transenden*, dalam arti analisis-analisis terhadap realitas menyangkut hal-hal diluar *practical experience*.
- f. Bertujuan untuk mempengaruhi atau merekayasa kehidupan masyarakat agar sesuai dengan ide-ide atau prinsip-prinsip tertentu.⁹

⁸ Ihdhal Kasim, "Malampau Ortodoksi Formalisme Kajian Hukum Progresif dalam Perspektif Studi Hukum Kritis", dalam Myrna A. Safitri, dkk. (Ed.), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Epistema-HuMa. 2011), hlm. 84.

⁹ FX Adji Samekto, *Studi Hukum ...*, hlm. 65.

Berdasarkan teori hukum kritis tersebut di atas kaitannya dengan masalah yang diteliti bahwa Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia* merupakan produk hukum modern yang keberadaannya berdasarkan teori hukum kritis diduga untuk mendukung kepentingan-kepentingan sekelompok ahli politik dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Kelompok kepentingan tersebut, mereka memiliki kekuatan secara ekonomi maupun politik untuk menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan penekanan kepada masyarakat sebagai cara untuk mempertahankan kedudukannya.

Pemilihan presiden dan wakilnya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia* berdasarkan perspektif hukum kritis pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik dan ekonomi, dan hukum tidaklah netral maupun bebas nilai. Hukum sejak proses pembentukan sampai pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan-pemihakan, sekalipun dibentuk suatu keyakinan bahwa hukum itu netral dan obyektif.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory atau teori menengah yang digunakan adalah teori legislasi Ilmu perundang-undangan yang dibagi menjadi dua. Menurut Burkhardt Krems Ilmu pengetahuan perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari "*Gezetzgebungswissenschaft*" adalah cabang ilmu baru yang awalnya berkembang di Eropa Barat, terutama di negara - negara yang berbahasa Jerman. Istilah lain yang sering dipakai adalah "*Wetgevingswetenschap*" atau "*Science of Legislation*" Tokoh-tokoh

utama yang mencetuskan ilmu ini antara lain: Peter Noll (1973) dengan istilah "*Gezetbungslehre*", Jurgen Rodig (1975) & Werner Maihofer dengan istilah "*Gezetbungswissenschaft*", S.O. van Poelje (1980) dengan istilah "*Wetgevingsleer*" atau "*Wetgevingskunde*".¹⁰

W.G. van der Valden (1988) dengan istilah "*Wetgevingstheorie*" A. Hamid S. Attamimi (1975) dengan istilah "Ilmu pengetahuan perundang-undangan" Ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gezetbungswissenschaft*) adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner.

- a. Teori Perundang-undangan (*Gezetbungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian - pengertian dan bersifat kognitif.
- b. Ilmu perundang-undangan (*Gezetbungslehre*) yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang - undangan dan bersifat normatif Burkhardt Kreams membagi kedua bagian tersebut dalam tiga sub bagian yaitu: Proses perundang - undangan (*Gezetbungsverfahren*).¹¹

Metode perundang-undangan (*Gezetbungsmethode*). Istilah perundang-undangan (*Legislation, Wetgeving, atau Gezetbung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku, istilah "*Legislation*" dapat diartikan dengan perundang - undangan dan pembuatan

undang-undang, istilah "*Wetgeving*" diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang - undang dan keseluruhan dari pada UU Negara, sedangkan istilah "*Gezetbung*" diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan. Pengertian "*Wetgeving*" dan "*Juridischwoordenboek*". Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹²

Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, dirumuskan pula tentang kedua pengertian tersebut dalam pasal 1 angka satu dan angka dua *Pembentukan Peraturan Perundang-undang* adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Fungsi Ilmu Perundang-undangan dalam Pembentukan Hukum nasional Pengembangan ilmu di bidang Perundang-undangan terasa semakin diperlukan, sebagai wacana untuk membentuk Hukum Nasional, oleh karena Hukum Nasional yang dicita-citakan akan terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Selain itu pembentukan hukum tertulis itu dirasakan sangat perlu bagi perkembangan masyarakat dan negara saat ini.

¹⁰Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius. 1998), hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹² *Ibid.*

3. *Application Theory*

Sistem hukum akan berubah dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa, oleh karena itu perubahan hukum adalah sebuah keniscayaan. Untuk melihat bagaimana mekanisme pemilihan kepala negara dalam Islam dan di Indonesia maka digunakan teori perubahan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Raharjo.¹³ Teori ini menyebutkan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita”. Ia juga menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat. Logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum *progresif*, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum *progresif* untuk menghadirkan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing.2009), Cet. ke-3, hlm. 22.

keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argumen-argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk meringkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu menurut konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.¹⁴

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menjadikan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam sebagai perspektif dalam melihat peristiwa hukum dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Undang-Undang yang mengatur tentang hal ini adalah Undang-undang No. 42 Tahun 2008. Pendekatan ini digunakan untuk melihat secara kritis dalam ranah hukum Islam mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia termasuk dalam undang-undang tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang

¹⁴Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas. 2007).

dengan tema pemilihan kepala negara dalam hukum Islam dan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data primernya adalah teks Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 serta peraturan yang menyertainya dan karya para ulama fiqh yang ahli dalam ketatanegaraan dalam hukum Islam, yaitu (1) Al-Mawardi yang nama lengkapnya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri Al-Baghdadi al-Syafi'i dengan karyanya: *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*; (2) Abd al-Rahman Ibn Khaldun dengan karyanya: *Muqaddimah* yaitu Jilid I dari *Kitab Al-'Ibar wa al-Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar*; dan (3) Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dengan karyanya: *Ihya Ulumuddin*. Sedangkan sumber data sekundernya adalah kepustakaan-kepustakaan lain baik yang berhubungan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia maupun yang berhubungan dengan pemilihan kepala negara dalam hukum Islam yang dijadikan obyek penelitian ini.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian meliputi pengumpulan data yang berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan tema. Selanjutnya data dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Langkah selanjutnya mengkaji apakah ada keterkaitan antara pemilihan kepala daerah menurut Islam dan hukum positif di Indonesia. Setelah data dikaji selanjutnya diambil satu kesimpulan yang menjadi jawaban bagi penelitian ini.

3. Jenis Data

Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu informasi-informasi yang berbentuk uraian konsep dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden* di Indonesia dan informasi-informasi yang ada dalam karya para ulama yang berhubungan dengan pemilihan kepala negara dalam hukum Islam. Secara spesifik jenis data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan presiden dan wakil presiden menurut hukum Islam;
- b. Perkembangan dan perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia; dan
- c. Substansi dan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*literature study*) yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Kepustakaan yang dipelajari adalah Undang-Undang, buku-buku, kitab-kitab baik yang berbahasa Indonesia, Arab, maupun Inggris yang *printed out* juga yang berbentuk *e-book*. Di samping itu juga artikel-artikel yang relevan baik yang berbentuk *printed out* maupun *online* dijadikan bahan yang dipelajari dalam penelitian ini. Beberapa data pendukung yang juga dipelajari dalam penelitian ini adalah hasil penelitian sebelumnya baik berupa laporan penelitian, disertasi, tesis, artikel di berbagai media

dan sumber lainnya yang relevan dengan obyek penelitian.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kritis. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁵ Reduksi data dilakukan secara terus-menerus sejak awal penelitian. Proses ini berupa pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar terutama yang muncul dalam proses penelitian. Sejak proses pengumpulan data, reduksi data juga berupa membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo dan sebagainya. Dalam proses ini penulis memilih data yang relevan dan membuang data yang tidak relevan. Pada data yang relevan dilakukan penajaman, penggolongan, pengarah, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Selanjutnya tahap penyajian data, pada tahap ini penulis melakukan penyederhanaan data, penyeleksian dan konfigurasi data kemudian memadukannya sehingga data mudah dipahami dan dapat diambil kesimpulan. Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan, tahap ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal penelitian berupa kesimpulan sementara (hipotesa) yang belum jelas, seiring berjalannya penelitian maka

penarikan kesimpulan semakin terfokus dengan data-data tambahan.¹⁶

Agar data dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya maka peneliti melakukan beberapa langkah selama proses penelitian berlangsung: Pertama, perpanjangan pengamatan berupa perpanjangan waktu penelitian. Kedua, triangulasi data berupa triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Ketiga, pengecekan ulang data dari informan agar data yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini proses pengecekan data memperhatikan keabsahan data, hubungan dengan data lainnya, proses pemaknaan kata, serta faktor lain yang mempengaruhi pemberian data.

6. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep kunci yang perlu didefinisikan secara operasional guna menghindari terjadinya salah interpretasi dari para pembaca. Di antara konsep-konsep itu adalah sebagai berikut.

- a. Kritik. Dimaksud dengan kritik di sini adalah tinjauan mendalam yang dilakukan oleh penulis terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* dengan menggunakan perspektif hukum Islam.
- b. Hukum Islam. Konsep hukum Islam terkait dengan kritik terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* sebagai topik bahasan dalam penelitian ini dibatasi pada tiga pendapat ulama yang paling

¹⁵ Matthew B. Mills dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UI Press. 2009). hlm. 15-21

¹⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001), hlm. 196

dominan di kalangan ulama Sunni yang membahas tentang politik, khususnya tentang pengangkatan kepala Negara. Ketiga tokoh ulama itu adalah (1) Al-Mawardi yang nama lengkapnya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri Al-Baghdadi al-Syafi'i dengan karyanya: *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*; (2) Abd al-Rahman Ibn Khaldun dengan karyanya: *Muqaddimah* yaitu Jilid I dari *Kitab Al-'Ibar wa al-Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar*; dan (3) Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dengan karyanya: *Ihya Ulumuddin*.

- c. Kepala Negara. Istilah kepemimpinan Negara atau kepala negara dalam hukum Islam ada beberapa yang digunakan, yaitu *khilafah*, *imamah*, *imarah*, *sulthan*, *mulk* dan *ri'asah*. Setiap istilah ini mengandung arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan, yaitu *Khilafah*, *Imamah* dan *Imarah*. Oleh karena itu, pembahasan kepemimpinan dalam Islam akan diwakili oleh ketiga istilah ini. Dalam penelitian ini istilah-istilah itu dirangkum dalam konsep kepala Negara.
- d. Presiden dan wakil presiden. Kedua istilah ini merupakan konsep yang sangat spesifik dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, yaitu kepala Negara dan wakilnya di Negara Indonesia. Dalam penelitian ini istilah presiden dan wakil presiden terkadang digunakan secara bergantian (*interchangeable*) dengan istilah kepala Negara dan

wakilnya untuk menunjuk pada konsep yang sama dalam konteks yang berbeda, yaitu konteks kepala Negara menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.

- e. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* yang terdiri dari 21 Bab dan 262 pasal yang dianalisis hanya pasal-pasal yang menyangkut sistem pemilihan yang dianutnya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Sistem pemilihan umum presiden dituangkan dalam Bab 2 Pasal 2. Sedangkan syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dituangkan pada Bab 3 Pasal 5.

G. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Hukum Islam

Istilah kepemimpinan dalam hukum Islam ada beberapa yang digunakan, yaitu *khilafah*, *imamah*, *imarah*, *sultan*, *mulk* dan *ri'asah*. Setiap istilah ini mengandung arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan, yaitu *Khilafah*, *Imamah* dan *Imarah*. Oleh karena itu, pembahasan kepemimpinan dalam Islam akan diwakili oleh ketiga istilah ini.

Kata *khilafah* berasal dari kata **خلف**-**يخلف** *khalafa-yakhlifu-khalfun* yang berarti *al-'aud* atau *al-balad* yakni mengganti, yang pada mulanya berarti belakang.¹⁷ Adapun pelakunya yaitu orang yang mengganti disebut *khalifah* dengan

¹⁷ Ibnu Manzhur, *Lisaan al-Arab*, (Kairo: Daarul Ma'arif. T.th.), hlm. 1235.

bentuk jamak *khulafa'* yang berarti wakil, pengganti dan penguasa. Kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang memberi wewenang. Menurut Al-Raghib al-Asfahani arti “menggantikan yang lain” yang dikandung kata *khalifah* berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan, baik orang yang digantikannya itu bersamanya atau tidak.¹⁸

Para ulama banyak yang mengemukakan kriteria atau syarat-syarat kepala negara. Tapi karena menurut penilaian penulis pembahasan yang lebih mendalam tentang hal ini dikemukakan oleh Al-Mawardi, maka pembahasan tentang syarat-syarat ini difokuskan pada pendapat Al-Mawardi. Syarat untuk menjadi calon kepala Negara Islam sangat ketat untuk memberikan persyaratannya salah satunya seperti yang disyaratkan oleh ahli hukum Islam yang sangat terkenal dan mumpuni di bidangnya seperti yang disampaikan oleh ulama besar Syekh Imam Al-Mawardi dalam kitab nya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*¹⁹ dimana yang menjadi syarat kepala Negara adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan (*al-adalah*) yang memenuhi semua kriteria.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian

yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.

3. Pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya-sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7. Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudnya ijma ulama tentang masalah itu. Pendapat Dhirar yang membolehkan kepemimpinan negara bagi semua orang adalah pendapat yang tidak dapat didengarkan karena Abu Bakar ash-Shidiq r.a berdalil pada hari Saqifah di hadapan kalangan Anshar, saat ia menolak tindakan mereka yang membaiai Sa'ad bin Ubadah ؓ untuk memangku jabatan khalifah, dengan sabda Rasulullah ﷺ “Para pemimpin adalah dari suku Quraisy”.

Mendengar itu mereka mengubah posisi dan selanjutnya berusaha melakukan negosiasi dengan menawarkan, ”Dari kami ada pemimpin tersendiri dan dari kalian ada pemimpin tersendiri,” karena mereka membenarkan hadits tadi dan menerimanya. Akhirnya, mereka dengan senang hati menerima tawaran terakhir yang diberikan Abu Bakar ؓ saat ia berkata kepada mereka, “Dari kami para

¹⁸ Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat li Alfazh al-Qur'an*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2004), hlm. 174-175.

¹⁹ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri Al-Baghdadi Al-Mawardi al-Syafi'i. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr. 1960 M./ 1380 H.), Cet. ke-1, hlm. 6.

pemimpin dan dari kalian para menteri. “Rasulullah Saw. Bersabda, “Angkatlah individu dari suku Quraisy dan jangan kalian langkahi mendahului mereka Nash yang telah diterima ini tidak mengandung kesamaran yang perlu dipertanyakan, juga tidak ada pendapat yang menentanginya.²⁰

Menurut ulama lain persyaratan-persyaratan bagi orang yang hendak memegang jabatan kepala negara Islam lebih banyak lagi persyaratannya yaitu sebagaimana tercantum dalam buku Sistem Politik Islam sebagai berikut:

- a. **Islam.** Kepala negara Islam harus beragama Islam. Orang kafir sehebat apapun tidak dibenarkan memegang jabatan penting ini secara mutlak. Al-Qur'an secara tegas mewajibkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta *ulil amri* diantara kamu. Ini tentu yang beragama Islam. Para ulama memahami bahwa *ulil amri* adalah para *amir* dikalangan kaum muslimin, terutama *amir* umum, yakni kepala negara. Allah SWT. mengharamkan seorang muslim mengangkat seorang pemimpin kafir bahkan telah menetapkan agar orang kafir tidak menguasai atas orang mukmin dengan firman-Nya: “ Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir atas orang-orang mukmin suatu jalan (QS.: Al-Nisa [4]: 141), selain itu juga dijelaskan pada surat yang sama ayat : 144.
- b. **Dewasa, Aqil baligh.** Mencapai usia dewasa (baligh) sebagaimana diketahui menjadi prasarat beban agama (*taklif*). Maka anak dibawah umur tidak dikenakan kewajiban agama. Sedangkan *Imamah* adalah *taklif* yang paling berat untuk

diemban. Sebab seorang imam bertanggung jawab dihadapan Allah atas segala kekurangan menjalankan pemerintahan negara.

- c. **Berakal.** Akal juga perangkat *taklif* oleh sebab itu tidak dibenarkan mengangkat orang yang tidak sempurna akalnya (gila) menjadi pemimpin karena Allah apabila mengambil apa yang dia berikan secara kodrati- berarti menggugurkan apa yang dia wajihkan. Orang yang tidak sempurna mentalnya tidak mempunyai kewenangan mengurus harta yang ia dapatkan dari warisan orang tuanya. Maka bagaimana mungkin dapat mengurus harta umat atau masyarakat banyak, kehormatan, jiwa, serta potensi mereka padahal lebih dari itu pemimpinlah yang menentukan perang atau damai.
- d. **Merdeka.** Hamba sahaya, atau hamba yang akan dibebaskan bersarat tidak dapat memegang kepemimpinan negara karena mereka terikat dengan pekerjaan dan hak orang lain. Oleh sebab itu mereka tidak mempunyai kebebasan untuk mengurus urusan umat dan juga tidak memiliki kewenangan atas orang lain.
- e. **Laki-laki.** Para ulama salaf dan juga khalaf telah sepakat bahwasanya tidak dibenarkan perempuan memegang kepemimpinan negara Islam, karena sabda Rasulullah Saw. “ Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang perempuan. Juga firman Allah laki-laki adalah pemimpin atas kaum wanita (QS.: Al-Nisa : [34]: 4). Oleh sebab itu laki-laki didahulukan atas perempuan dan laki-laki pula

²⁰ *Ibid.* hlm. 17-19.

umumnya lebih berkemampuan daripada perempuan.

- f. **'Adalah (kelayakan moral).** Yang dimaksud dengan adil atau layak moral bagi calon kepala negara Islam tidak berarti ia terpelihara dari kesalahan ucapan, perbuatan dan sikapnya. Sebab sifat ma'syum hanya dimiliki para rasul, yang memang dapat perlindungan istimewa dari Allah dari perbuatan dan maksiat. Sedangkan muslim biasa tidak tertutup kemungkinan melakukan kesalahan dan dosa-dosa kecil tidak menggugurkan kelayakan moralnya melainkan cukup dengan istigfar dari perbuatan salah dan dosa kecil yang disadari dengan tetap berniat untuk memperbaiki diri. "Rasulullah Saw. bersabda Demi Allah yang jiwaku ada ditangannya, seandainya kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah melenyapkan kalian dan mendatangkan suatu kaum yang berdosa, lalu mereka memohon ampunan lalu Allahpun mengampuni mereka. (Muslim).²¹ Jadi yang dimaksud dengan layak moral adalah bahwa calon pemimpin negara Islam-jabatan yang sangat penting ini-melaksanakan kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun Islam dengan baik dengan tetap menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa-dosa kecil, bertutur kata yang jujur, tanpak teguh memegang amanah, jauh dari meragukan, dapat mengendalikan diri saat gembira dan marah, tidak secara terang-terangan melakukan maksiat dan tidak bertindak dzalim dalam

pemerintahan. Oleh sebab itu tidak dibenarkan mengangkat imam yang fasik karena dia meremehkan aturan agama tidak peduli dengan perbuatan dosa.

- g. **Mempunyai kemampuan.** Calon kepala negara Islam harus mampu mengarahkan diri pada kepentingan umat berani dan tegar, mempersiapkan angkatan perang dan melindungi wilayah negara memiliki daya nalar yang baik memusatkan pikiran untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurusinya, menyingkirkan kerusakan cerdik, dalam berpolitik, memiliki kesadaran tinggi, tidak lengah, memahami kemampuan para pembantunya dan ahlak mereka agar dapat memilih dan menempatkan mereka pada posisi yang tepat. Ibnu Khaldun berkata jika kepala negara tegas dalam menegakan hukum pidana dan mendobrak peperangan, memahami politik hukum dan perang, mampu mengarahkan manusia kearah sanah, mengetahui liku-liku persekongkolan, kuat menghadapi beratnya politik, maka dengan demikian ia mampu melindungi agama, memerangi musuh, menegakan hukum, dan mengurus kepentingan.²²
- h. **Berpengetahuan.** Para ulama membuat persyaratan hendaknya kepala negara Islam memiliki ilmu pengetahuan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Sebagian mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang disyaratkan disini adalah ijtihad. Yaitu bahwa

²¹ Al-Tabrizi, *Misykat Al-Mashabi*, (Mesir: Mansurat al-Maktab al-Islamy. T.th.), hlm. 176.

²² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah ...*, hlm. 66.

khalifah hendaknya seorang mujtahid. Maka tidak dibenarkan mengangkat menjadi imam orang yang bukan mujtahid. Diantara ulama ini ialah Abu Hasan Al-Mawardi ASyafi'i dan Abu Ya'la Al-Farra, Al-Hanbali, Ibnu Khaldun, Abu Mansyur, Abdul Kohir Al-Baghdadi dan Al-Kurdistani dalam kitab taqrib Almarram.

- i. **Tidak meminta Imarah.** Islam melarang seseorang meminta jabatan kepemimpinan sebab dengan demikian merupakan pengakuan diri suci dan ini tercela. Allah berfirman “Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci”(QS Anajm: 32). Dan karena Rasulullah Saw. bersabda dan kami, demi Allah sungguh tidak memberikan kepemimpinan ini kepada seseorang yang memintanya, dan tidak pula kepada orang yang berambisi kepadanya.” Pada kesempatan lain juga beliau bersabda kepada Abdu Rahman bin Samurah: “Hai Abdurahman, janganlah kamu minta kepemimpinan, sebab jika kamu diberi karena meminta kamu tidak akan dibantu, dan jika diberi bukan karena meminta, maka kamu akan dibantu.” Secara umum meminta kepemimpinan dalam agama Islam dilarang.
- j. **Berdiam di dalam negeri.** Khalifah harus warga negara Islam yang bertempat tinggal didalam negeri dan hidup bersama warganya dan ikut merasakan apa yang mereka hadapi dengan demikian calon khalifah tidak dibenarkan orang yang hidup dinegeri kafir meskipun ia berahlak mulia, memiliki sifat-sifat yang baik. Sebab hijrah kedarul Islam adalah wajib dan dengan hijrah jumlah warga muslim

bertambah banyak. Serta menambah jumlah pembela kaum muslimin. Hal ini dijelaskan dalam(QS: Al-Anfal : [8]: 72).

k. Sehat Indra dan Anggota Badan.

Maksud persyaratan ini adalah sehat indra dan anggota badan yang tidak menyebabkan gangguan serius dalam kepemimpinan seperti tidak mempunyai daya penglihatan, wicara, pendengaran, dan lain-lain yang memberi pengaruh pada penalaran dan analisa. Sedangkan cacat fisik seperti tidak sempurna kedua tangan atau kakinya yang menyebabkan gangguan pada kelincuhan atau gerakan, kurang menarik pemandangan serta pengurangi wibawa dimata umum. Ibnu Khaldun mengemukakan sedangkan sehat indra dan anggota badan dari cacat dan tidak berfungsi seperti gila, buta, tuli dan pelat, serta kekurangan fisik atau mental yang berdampak tidak dapat melaksanakan pekerjaan seperti tidak bertangan atau kaki maka disaratkan bebas dari itu semua dikarenakan berdampak pada kesempurnaan pelaksanaan tugas. Sedangkan cacat itu hanya berdampak pada pelaksanaan tugas.

- l. **Keturunan Quraisy.** Khalifah disaratkan dari keturunan, yakni nasab berakhir Fihir bin Malik dan dikatakan oleh sebahagian pendapat pada Nadhar bin kinanah. Persyaratan ini dipandang secara berbeda oleh para ulama dan menjadi perdebatan sengit dikalangan mereka baik dimasa lalu maupun masa mu'takhir. Kelompok pertama memandang bahwa khalifah harus berasal dari keturunan Quraisy. Sedangkan kelompok kedua memandang bahwa

khalifah boleh dari keturunan non Quraisy. Kelompok yang memandang bahwa khalifah harus dari keturunan Quraisy adalah ahlu sunnah, Syi'ah, dan sebahagian golongan mu'tazilah. Pandangan kelompok ini menggunakan landasan dengan hadits-hadits shahih yang menetapkan bahwa para imam itu dari Quraisy. Disamping itu juga dengan mengacu pada ijma masa sahabat sebagaimana dikutip tidak hanya oleh seorang ulama seperti Al-Mawardi, Al-Nawawi, Al-Aiji, Ibnu Khaldun, Ataftajani dan yang lain-lain.

H. Pemilihan Kepala Negara dan Wakilnya di Indonesia dan Perkembangan Mekanisme Pemilihannya

Isitilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu Negara.

Landasan yuridis merupakan instrumen legalitas dalam setiap prosedur pemilihan kepala negara atau pemimpin sebuah organisasi. Demikian pula halnya dengan organisasi nasional berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam teori Hukum Tata Negara (HTN) yang melandaskan pada prinsip negara hukum (*rechtstaat*) seperti Indonesia, studi tentang pengangkatan kepala negara melalui pendekatan yuridis menjadi sebuah keharusan, telah banyak diintrodusir oleh para pakar hukum tata negara.²³

Perlu diperhatikan bahwa salah satu asas penting dari negara hukum adalah asas legalitas yang menekankan bahwa substansi dari asas legalitas adalah bahwa setiap aktivitas badan/pejabat administrasi negara harus berdasarkan undang-undang.²⁴ Hal tersebut mempunyai arti bahwa apabila sebuah aktivitas dilakukan oleh pejabat negara yang tidak didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan dapat dianggap inkonstitusional atau melanggar hukum. Terlebih dalam proses pengangkatan kepala negara sebagai pejabat publik tingkat nasional haruslah memenuhi rumusan teori negara hukum sebagaimana telah disepakati secara nasional dan menjadi instrument ketatanegaraan.

Pendekatan yuridis yang penulis kemukakan di sini adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain;

²³ Abraham Amos, *Sistem Ketata Negara-an Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2007), hlm. 12-40.

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara ...*, hlm.78.

- 1) Undang-Undang dasar 1945 Pascarevolusi²⁵ hingga Pasca-reformasi²⁶
- 2) Undang-Undang Tentang Pemilu,²⁷ dan
- 3) Undang-Undang lain yang berkaitan dengan proses pengangkatan kepala negara.²⁸

I. Kritik Hukum Islam terhadap Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Serta Syarat-syarat Pencalonannya dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Kelebihan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia terlihat jelas dalam prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila yang menjadi ruh bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hasil analisis yang penulis lakukan menunjukkan bahwa system demokrasi Pancasila yang menjadi nilai dasar bagi system pemilihan umum presiden sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai dasar sistem pemilihan kepala Negara dalam Islam sebagaimana akan diuraikan pada bagian ini.

Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.²⁹

²⁵ UUD 1945 yang di tetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, dan UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

²⁶ UUD 1945 setelah amandemen, I, II, III dan ke IV.

²⁷ UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Lihat UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

²⁸ UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

²⁹http://delouvyflux.webng.com/download/kuliah_tphp/pendidikan_kewarganegaraan/memahami_demokrasi.pdf. Diakses 5 Juli 2014.

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah;
3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya;
4. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat;
5. Pelaksanaan Pemilihan Umum;
6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945);
7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain;
9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional; dan
10. Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan.

Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Pasal 5 disebutkan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- 3) Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak

- pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- 4) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
 - 5) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 6) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
 - 7) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - 8) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 9) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - 10) Terdaftar sebagai Pemilih;
 - 11) Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - 12) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - 13) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 14) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - 15) Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - 16) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - 17) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
 - 18) Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Hukum Islam sebagai hukum yang datang dari Allah ta'ala memiliki nilai-nilai Ilahiyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah. Nilai-nilai Ilahiyah tersebut tercermin dari sifatnya yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga hukum Islam adalah hukum yang diciptakan oleh Allah ta'ala sebagai Sang Pencipta manusia itu sendiri. Sebagai Pencipta manusia, Allah ta'ala pasti mengetahui sesuatu yang baik bagi para ciptaanNya tersebut. Hal ini yang membedakannya dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Jika hukum-hukum yang dibuat oleh manusia seringkali adanya amandemen dan revisi, maka hukum-hukum Allah akan tetap abadi selamanya hingga akhir dunia ini.

Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh manusia, tapi manusia yang membuatnya adalah manusia yang beragama, sehingga apa yang mereka lakukan tidak akan terlepas dari bingkai ajaran agama. Untuk membuktikan tesis itu, penulis menganalisis relevansi syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil

presiden yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan hukum Islam. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

Syarat pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini syarat yang sangat relevan dengan ajaran Islam. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persyaratan seorang calon kepala negara yang disebutkan pada Pasal 5 ayat a adalah bahwa ia haruslah seorang yang bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan kepala negara di Indonesia adalah seorang muslim. Syarat ini tidak bisa ditawar lagi, hanya saja perlu ditegaskan lebih spesifik dalam ayat ini. Jangan sampai ia memiliki tafsir ganda yang menganggap bolehnya pemimpin selain muslim. Padahal sebagaimana diketahui bahwa syarat ini hanya ada pada masyarakat muslim yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
“Wahai umat manusia
sesungguhnya kamu kami jadikan
terdiri dari pria dan wanita, dan
kami ciptakan kamu berkaum dan
berbangsa untuk saling berkenalan
bahwa orang yang paling mulia
dalam pandangan Allah yaitu yang
paling bertaqwa. Sungguh Allah
maha mengetahui, maha teliti”.
(QS. Al-Hujurat [49]:13).³⁰

Ketakwaan merupakan unsur sangat penting dalam ajaran Islam yang harus melekat pada diri seorang pemimpin. Islam

tidak menomorsatukan garis ketrurunan; tapi mengedepankan ketakwaan. Hadits-hadits yang menyatakan bahwa pemimpin harus dari suku Quraisy pun telah difahami berbeda-beda oleh para ulama. Kaum Khawarij, Jumhur kalangan *Mu'tazilah*, sebagian *Murji'ah*, Qadhi Abu Bakar Al-Bâqilâni, sebagian kelompok Ghulat al-Imâmiyyah, Ibnu Khaldun, Imam Ibnul Hajar Al-'Asqalani, dan para ulama kontemporer berpendapat bahwa nasab Quraisy tergolong syarat *afdhaliiyyah* bukan termasuk syarat *in'iqad*.³¹

Sesungguhnya hadits-hadits yang ada menyebut persyaratan nasab Quraisy bagi kepemimpinan kaum muslimin, sekalipun menunjukkan bahwa manusia yang paling berhak untuk memegang jabatan *khilafah* adalah orang Quraisy, hanya saja hal itu tidak menunjukkan bathilnya *kekhilafahan* dari selain mereka. Juga tidak menunjukkan pembatasan bahwa kursi *kekhilafahan* hanya untuk Quraisy dan tidak sah jika diakadkan/diberikan kepada selain mereka. Oleh karena itu, syarat nasab Quraisy termasuk syarat *afdaliyyah*, bukan termasuk syarat *in'iqad*. Inilah pendapat yang benar dalam perkara ini. Argumentasinya nampak pada beberapa segi.

Pertama, sesungguhnya semua hadits yang diriwayatkan dan sanadnya shahih dari Rasulullah ﷺ seperti hadits Anas: “Para imam adalah dari Quraisy” dan hadits Mu'awiyah “Sesungguhnya urusan (pemerintahan/ khilafah) ini berada pada Quraisy” dan yang serupa dengannya sekalipun dari hadits-hadits itu dapat difahami penentuan *kekhilafahan* Quraisy, hanya saja dalam hadits-hadits tersebut tidak menunjukkan bahwa selain Quraisy

³⁰ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan ...*, hlm. 847.

³¹ Al-Amidi, *Al-Fashl fil Milal wal Ahwâ wan Nihal*, Juz 4, hlm. 89

tidak boleh memegang jabatan khilafah, tapi menunjukkan bahwa Quraisy punya hak dalam hal itu dari segi keutamaan lantaran posisi sentral Quraisy sebelum Islam dan kedudukan mereka di antara orang-orang Arab. Ketika datang Islam memecahkan masalah dalam realitas yang ada di antara manusia, yaitu keadaan masyarakat yang tidak mau menerima kepemimpinan selain dari Quraisy. Mereka tidak rela kalau yang berkuasa mengatur urusan mereka adalah orang selain Quraisy. Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Shiddiq r.a. dalam pidato beliau di Saqifah Bani Saaidah Beliau r.a. mengatakan: “Sesungguhnya perkara (pemerintahan/ *khilafah*) ini berada pada Quraisy selama mereka taat kepada Allah dan istiqamah dalam menjalankan perintahNya, dan telah sampai kepada kalian hal itu dan kalian mendengarnya dari nabi kalian.”³²

Pada karya Ibnu Hazm dengan lafazh: Dan tidak akan mengakui bangsa Arab perkara ini (pemerintahan) kecuali dipegang oleh suku dari Quraisy ini., mereka adalah kaum Arab yang terkemuka dari segi keturunan dan negeri, yakni mereka adalah bangsa Arab yang paling mulia dan negeri mereka adalah Makkah yang merupakan wilayah yang mulia.³³

Kedua, sesungguhnya semua hadits yang diriwayatkan itu, yang menjadikan urusan pemerintahan berada pada orang Quraisy telah ada dalam bentuk khabar dan tidak satu hadits pun datang dalam bentuk perintah. Bentuk khabar menurut para ulama ushul sekalipun memberikan pengertian tuntutan (*thalab*) tetapi tidak terkategori tuntutan yang pasti (*thalaban*

jaaziman) selama tidak disertai dengan indikasi (*qarinah*) yang menunjukkan penekanan (*ta'kid*) dan ternyata tidak ada satu *qarinah* pun yang menyertainya, tak ada dalam satu riwayat yang *shahih*. Sehingga menunjukkan bahwa status hukumnya adalah *mandub* (*sunnah*) bukan wajib. Jadi syarat nasab Quraisy itu adalah syarat *afdlaliyyah* bukan syarat *in'iqad*.

Ketiga, sesungguhnya kata Quraisy adalah isim (kata nama), bukan sifat. Dalam istilah ilmu ushul disebut “*laqab*” (sebutan). Dan mafhum isim atau mafhum *laqab* tidak diamalkan/dipakai secara mutlak. Sebab isim atau *laqab* tidak mempunyai mafhum. Para ulama ushul, kecuali Ad-Daqqaq, telah bersepakat mengatakan bahwa *laqab* tidak mengandung mafhum.³⁴ Oleh karena itu, penentuan Quraisy bukan berarti tidak menjadikan jabatan khalifah untuk selain Quraisy. Sabda Rasulullah Saw. “Sesungguhnya urusan (pemerintahan atau *khilafah*) ini berada pada Quraisy” dan sabdanya pula: “Urusan (pemerintahan) ini selalu di tangan quraisy” tidak berarti bahwa urusan ini, yakni pemerintahan dan khilafah, tidak dibenarkan berada di tangan orang selain Quraisy. Dan tidaklah berarti selalu di tangan mereka itu tidak dibenarkan kalau berada di tangan selain mereka. Tetapi berarti urusan pemerintahan itu di tangan mereka dan bisa (benar) juga di tangan selain mereka. Penentuan keberadaan pemerintahan di tangan mereka bukan berarti mencegah keberadaan khilafah di tangan selain mereka.

Keempat, kalau syarat nasab/keturunan Quraisy menjadi syarat *in'iqad*, kenapa Rasulullah Saw. bersabda: “Selama mereka menegakkan agama

³² Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam Al-Kitab Al-Kabir dan itu dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fâth Al-Bârî, juz 16, hlm. 235.

³³ Ibnu Hisyam, ..., Juz 2, hlm. 659.

³⁴ Al-Aamidi, *Al-Ihkâm fi Ushûlil Ahkâm*, Juz 2, hml. 160.

(Islam).” Sebab *mafhum mukhalafah* dari hadits Mu’awiyah “Selama mereka menegakkan agama (Islam)” berarti bahwasanya jika mereka tidak menegakkan agama (Islam), maka urusan (pemerintahan) tersebut keluar dari mereka.³⁵ Jika urusan pemerintahan lepas dari tangan mereka, bolehkah kaum muslimin hidup tanpa Imam yang menyebabkan ter bengkalainya hukum dan terhentinya jihad? Sesungguhnya hukum syar’i menetapkan bahwa mengangkat imam atau Khalifah itu wajib bagi umat. Umat juga wajib memecat penguasa jika dia menampakkan kekufuran yang nyata, baik penguasa itu seorang Quraisy atau bukan. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه bahwasanya dia telah mendatangi Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan mendengar beliau bersabda:

أَمَّا بَعْدُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فَإِنَّكُمْ أَهْلُ هَذَا
الْأَمْرِ مَا لَمْ تَعُصُوا اللَّهَ فَإِذَا عَصَيْتُمُوهُ بَعَثَ
إِلَيْكُمْ مَنْ يَلْحَاكُمْ كَمَا يُلْحَى هَذَا
الْقَضِيبُ لِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ لَحَا قَضِيبَهُ فَإِذَا
هُوَ أَبْيَضُ يَصْلُدُ

“*Amma ba’du. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian adalah kaum yang berhak atas urusan (pemerintahan) ini, selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Jika kalian bermaksiat kepada-Nya maka dia niscaya akan mengerahkan kepada kalian sekelompok orang yang akan menguliti (mengupas habis) kalian sebagaimana kayu ini dikuliti – beliau menunjuk pada sebuah kayu yang ada di tangan beliau.*” Perawi berkata: “Kemudian beliau صلى الله عليه وسلم mengelupas kulit

tongkatnya yang kemudian nampak putih keras.”³⁶

Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Mu’jam As-Shaghîr* dan *Al-Ausath* dari Tsanban berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Peganglah janji setia kepada Quraisy selama mereka setia (tidak khianat) memimpin kalian. Jika mereka tidak melakukan (khianat dalam memimpin umat) maka angkatlah pedang kalian di atas pundak kalian dan musnahkanlah pemimpin-pemimpin (Quraisy) itu.”³⁷

Hadits-hadits ini tidak menjadikan wewenang pemerintahan (*wilayatul amri*) pada Quraisy dalam kebenaran maupun kebatilan, tetapi Quraisy hanya diberi wewenang dalam kebenaran saja. Jika mereka dalam keadaan batil, dan yang lain dalam kebenaran, Rasulullah menyuruh tidak mengikuti kebatilan dan melawannya dengan kekuatan fisik. Dari keseluruhan hadits yang ada, tak terbayang kecuali bahwa syarat nasab Quraisy itu hanya syarat *afdhaliah* semata, tidak merupakan syarat *in’iqad*.

Kelima, Imam Ahmad mengeluarkan hadits dari Umar bin Al Khaththab رضي الله عنه dengan sanad rijalnya tsiqah (terpercaya) bahwasanya dia berkata: “Jika telah sampai ajalku, dan Abu Ubadah masih hidup, maka aku akan menyerahkan kekhilafahan kepadanya.” Maka dia menyebutkan hadits yang di dalamnya ada ungkapan: “Jika telah sampai ajalku dan Abu Ubadah telah mati maka aku akan memberikan kekhilafahan kepada Mu’adz bin Jabal.”³⁸

³⁶ Imam Ahmad, *Al Musnad*, Juz 6, Hadits Nomor. 4380.

³⁷ Al-Haitsami, *Majmau’ az Zawâid*, Juz 5, hlm. 228.

³⁸ Imam Ahmad, *Al-Musnad*, Juz. 16, hlm. 236.

³⁵ Ibnu Hajar, *Fâth Al-Bârî ...*, Juz 16, hlm. 333-334.

Lebih-lebih lagi Umar bin Khatthab r.a mengucapkan hal itu dengan dihadiri oleh para shahabat ﷺ dan tidak ada satu riwayatpun yang menyebut bahwasanya mereka berbeda pendapat dengan Umar tentang pendapatnya itu dan berhujjah bahwa Khilafah mesti di tangan Quraisy dan tidak boleh di tangan keturunan yang lain. Oleh kerana itu pemahaman inilah yang difahami Umar r.a dan tak seorangpun dari shahabat yang mengingkarinya bahwa syarat nasab Quraisy bukanlah syarat in'iqad.

Keenam, jika kita asumsikan bahwa nasab Quraisy harus dipakai untuk mengakadkan (menyerahkan) khilafah kepada seorang dari Quraisy, tentunya syara' menjelaskan hal itu. Namun syara' tidak meminta mempertahankan nasab Quraisy di antara manusia. Bagaimana bisa dibayangkan dalam hal ini kemampuan kaum muslimin mengangkat seorang khalifah dari suku Quraisy?! Ini telah disepakati oleh kebanyakan mutakallimin bahwasanya taklif tak ada kaitannya kecuali dengan perbuatan hamba yang dia mampu melakukannya.³⁹ Memelihara nasab Quraisy hingga hari kiamat adalah sesuatu yang diluar kemampuan manusia. Oleh karena itu, nasab itu jika diketahui termasuk syarat afdhaliyah, bukan merupakan syarat in'iqad. Hal ini karena syarat in'iqad yang akad khilafah tidak bisa disahkan kecuali dengan syarat itu dan seorang calon khilafah harus memenuhinya untuk jabatan *khilafah*, adalah 7 syarat, yaitu: dia harus seorang muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan mampu melaksanakan tugas-tugas *khilafah*.⁴⁰

³⁹ As-Sarkhasy, *Muntaha as Sûl fi ilmil Ushul* ..., Juz 1, hlm. 35.

⁴⁰ An-Nabhani, *Nizhamul Hukmi fil Islam* ..., hlm.105.

Syarat-syarat itulah yang menjadi syarat in'iqad *khilafah* dan selain ketujuh syarat itu tidak layak menjadi syarat in'iqad, sekalipun bisa menjadi syarat afdhaliyat. Jika nashnya terbukti *shahih*. Atau tersubordinasi dari hukum yang telah ditetapkan dengan nash yang *shahih*, seperti keberadaan *khilafah* di tangan Quraisy, atau ia seorang ahli *ijtihad*, atau seseorang yang memiliki pendapat yang dapat membantu dalam memelihara urusan rakyat dan mengatur kemashlahatan mereka, dan lain-lain. Nasab Quraisy dalam hal ini perannya hanya terbatas pada syarat *afdhaliyah* yang urgensinya menonjol ketika disodorkan nama-nama calon pemangku jabatan *khilafah* kepada mayoritas kaum muslimin. Dan disodorkan setiap calon dan kelebihanannya atas calon-calon lain agar umat dapat membai'at siapa yang mereka inginkan dengan rela dan memilih orang yang mereka inginkan dengan rela tanpa memperhatikan sesuatu apapun selama orang yang dipilih oleh umat telah memenuhi syarat-syarat in'iqad.

Syarat kedua, warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Syarat ini sangat Islami, karena dalam ajaran Islam kesetiaan itu merupakan salah satu unsure yang sangat penting dalam hal kepemimpinan dan salah satu unsure atau indikator dari kesetiaan adalah tidak berubahnya kewarganegaraan seseorang. Jika seseorang berganti kewarganegaraan, maka kesetiaan akan diragukan. Hadits-hadit yang menjelskan bahwa pemimpin harus dari Quraisy, menurut penulis sesungguhnya semangat ajarannya adalah bahwa pemimpin harus warga pribumi dan harus dari kelompok yang memiliki kapasitas yang pada saat itu di Saudi Arabia adalah suku Quraisy.

Syarat ketiga, tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Seorang kepala negara haruslah seorang yang memiliki loyalitas tinggi kepada negara. istilah lain dari loyalitas ini adalah ia memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, yaitu cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Selain itu ia juga seorang yang bersih dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang dianggap kejahatan yang berat. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berat tersebut maka ia tidak diperbolehkan menjadi kepala negara.

Nasionalisme dalam pandangan Islam dianggap sebagai salah satu bentuk dari *Ashabiyah* kelompok atau golongan. Nasionalisme didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan serta mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan suatu bangsa, yakni semangat kebangsaan.⁴¹ Nasionalisme adalah suatu paham untuk menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama. Identitas tersebut dapat berupa kesamaan darah atau keturunan, suku bangsa, daerah tempat tinggal, bahasa, kebudayaan dan sejenisnya.

Sejarah nasionalisme bermula dari benua Eropa sekitar Abad Pertengahan. Gerakan Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman disinyalir sebagai pemicu gerakan kebangsaan tersebut dalam pengertian nation-state di Eropa. Saat itu, Luther yang menentang Gereja Katolik Roma

menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman dengan menggunakan gaya bahasa yang dapat menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa Jerman. Penerjemahan ini tidak hanya mendobrak hak eksklusif bagi mereka yang menguasai bahasa Latin seperti para pastor, uskup, dan kardinal sebagai penafsir Injil namun juga secara bertahap menghilangkan pengaruh bahasa Latin dari masyarakat Jerman.⁴²

Nasionalisme yang tumbuh di Jerman kemudian menjalar dengan cepat di daratan Eropa. Hal itu kemudian menyulut persaingan fanatisme antarbangsa di Eropa yang masing-masing berusaha mendominasi lainnya. Pada akhirnya persaingan tersebut melahirkan penjajahan negara-negara Eropa terhadap negeri-negeri di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin. Karena sejalan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi Eropa pada masa itu, mereka bersaing untuk mendapatkan bahan baku produksi dari negeri-negeri lain di luar Eropa. Pandangan pemikir Italia, Nicolo Machiaveli, yang menganjurkan seorang penguasa untuk melakukan apapun demi menjaga eksistensi kekuasaannya, juga turut 'menyemangati' Eropa untuk menggencarkan penjajahannya.

Al-Maududi, tokoh Islam Pakistan (1903-1979), misalnya, berbeda pendapat dengan tokoh pendiri IM (*Ikhwan al-Muslimin*), Hasan al-Bana (1906-1949). Al-Bana dalam risalah al-mu'tamar al-khamisnya, misalnya mengatakan, "Relasi antara Islam dan Nasionalisme tidak selalu bersifat tadhahud atau kontradiktif. Menjadi muslim yang baik tidak selalu berarti antinasionalisme." Kalau kita teruskan: menjadi sekularis juga tidak selalu berarti menjadi nasionalis tulen.

⁴¹ Lukman Alidkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 648.

⁴² Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme ...*, hlm. 4.

Sebaliknya al-Maududi menolak kehadiran nasionalisme dalam pemikiran Islam, karena ia adalah produk barat dan hanya membuat pecah-belah umat Islam.

Tatkala Al-Bana dan gerakan Ikhwannya dituduh oleh lawan politiknya sebagai tidak punya jiwa dan semangat nasionalisme, beliau menolak keras, dan berkata, kalau yang di maksud nasionalisme adalah:

1. Cinta tanah air
2. Membebaskan negara dari imperialisme
3. Merapatkan barisan dan merekatkan tali persaudaraan

Maka kami adalah nasionalis sejati. Karena nilai-nilai di atas bagian tak terpisahkan dari Islam. Kami siap berjuang di garda terdepan. Pendapat ini diamini oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi dan Dr. M. Imarah. Pada perspektif ini, kita bisa melihat Islam-Nasionalisme bersenyawa.

Sementara al-Maududi, kelompok HT (Hizbu Tahrir), dan kelompok yang sealign dengannya, misalnya, menolak konsep nasionalisme, karena beberapa alasan. Diantaranya: Umat Islam diharamkan mengadopsi nasionalisme karena nasionalisme bertentangan dengan nilai-nilai prinsipil Islam. Misalnya, kesatuan umat Islam wajib didasarkan pada ikatan aqidah, bukan ikatan kebangsaan dan batas geografis. Mereka mendasarkan pendapatnya pada al-Qur'an (Al Hujurat : 13 dan Hadis Abu Dawud):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara.*”

Nasionalisme dengan pengertian paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotan

dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa bukan hanya tidak bertentangan, tapi juga bagian tak terpisahkan dari Islam. Artinya, kita bisa menjadi muslim taat, plus seorang nasionalis sejati.

Adapun keberatan Hizbu Tahrir dan yang sependapat dengannya, bisa dibantah dengan: Nasionalisme tidak bertentangan dengan konsep persatuan umat dan tidak menghalangi kesatuan akidah. Batas geografis tidak sepenuhnya negatif. Solidaritas umat tetap bisa dibangun, apalagi kita sekarang berada di era globalisasi. Solidaritas Uni Eropa bisa menjadi contoh kita. Pokok soal kemunduran peradaban umat Islam bukan pada tidak adanya khilafah, tapi pada kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan kurangnya solidaritas umat. Islam punya nilai yang sifatnya global dan tanpa batas, seperti dalam akidah dan ibadah. Tapi dalam kasus tertentu, Islam memperhatikan, dan sangat mengutamakan kepentingan lokal seperti pembagian sedekah dan zakat diwajibkan tetangga dan wilayah terdekat dulu. Baru setelah dianggap cukup boleh dialihkan ke luar (dalam fikih, masalah ini dibahas secara detail, dengan bahasan *naqlu zakat*).

Nasionalisme yang mengarah kepada fanatisme kesukuan, tentu kita setuju menolaknya. Tapi tidak selamanya nasionalisme selalu berwajah fanatisme dan perpecahan antarsuku. Sejarah membuktikan bahwa nasionalisme punya saat-saat membebaskan dan mencerahkan. Nasionalisme di Barat pada abad 18 M adalah revolusi perlawanan rakyat atas hegemoni kaum aristokrat dan anti dominasi gereja. Di negara terjajah,

nasionalisme bercorak antiimperialisme dan penjajahan asing. Penolakan Maududi atas paham nasionalisme dalam konteks perseteruan Mesir/Arab-Turki yang lebih merupakan perseteruan Arab-non Arab. Tapi menggenalisir nasionalisme menjadi sepenuhnya negatif adalah kekeliruan. Karena alasan yang telah disebut pada poin tiga.

Nasionalisme yang ekspansif (meminjam Istilah Dr. Syafi'i Ma'arif) dan terjebak pada chauvinisme, seperti yang dipraktekkan Hitler dan Israel tentu bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam. Sebaliknya nasionalisme formatif, dimana nasionalisme diartikan sebagai cinta tanah air, membebaskan negara dari imperialisme, merapatkan barisan dan merekatkan tali persaudaraan adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam.

Nasionalisme merupakan salah satu instrumen untuk menjaga keutuhan Negara bangsa dan ini jelas sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya

*kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali Imran [3]: 103).*⁴³

Syarat keempat, “Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Kepala negara haruslah seorang yang memiliki kemampuan untuk memimpin rakyatnya. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan secara rohani dan jasmani. Kemampuan rohani berkenaan dengan emosi dan keimanan yang shaleh, sedangkan kemampuan jasmani adalah kondisi tubuhnya sehat dan tidak mengidap penyakit berbahaya dan menular. Syarat ini sangat sesuai dengan persyaratan dalam Islam yaitu bahwa khalifah adalah seorang yang kuat dalam ilmu dan jasmaninya, sebagaimana firmanNya:

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

“Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa”. (QS. Al-Baqarah [2]: 247).⁴⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa di antara syarat bagi calon pemimpin adalah kuat dalam hal keilmuan dan jasmaninya. Seseorang yang kuat pemahaman ilmunya akan lebih bisa memimpin dan memberikan pandangan-pandangan tentang suatu permasalahan. Sedangkan sehat jasmaninya akan membantu seluruh aktifitas seorang kepala negara dalam mengurus masyarakatnya.

Syariah Islam telah menetapkan syarat-syarat yang harus ada bagi calon kepala negara atau khalifah. Syarat-syarat tersebut ada yang disebutkan secara *qath'i*

⁴³ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan ...*, hlm. 93.

⁴⁴ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan ...*, hlm.

di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, namun ada pula yang merupakan ijtihad para ulama berdasarkan kedua sumber hukum Islam tersebut. Buku *Al Imamatul Udzma 'Inda Ahlil Sunnati wal Jama'ah* karya Syekh Ad Dumaijji menjelaskan tentang *syurutul Imam*, atau syarat-syarat seorang Imam (kepala negara/khalifah), yakni : 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal, 4. Merdeka, 5. Laki-Laki, 6. Berilmu, 7. Adil, 8. Mampu Jiwanya, 9. Mampu Fisiknya, 10. Tidak ada penghalang untuk menjadi *Khalifah*, dan yang terakhir atau ke-11. Quraisy. Sementara itu, Syekh An-Nabhany dalam Kitab *Muqaddimah Dustur* menjelaskan bahwa syarat kepala negara adalah, 1. Laki-laki, 2. Muslim, 3. Merdeka, 4. Baligh, 5. Berakal, 6. Adil, dan yang ke-7. Mampu.

Imam Al Mawardi dalam bukunya *Al Ahkamu Al Sulthaniyah* menjelaskan bahwa ada tujuh syarat yang harus dimiliki oleh orang yang berhak dicalonkan sebagai Kepala Negara (*Khalifah*), yakni : 1. Al-Adalah atau adil dalam semua kriteria, 2. Berilmu, untuk ijtihad, 3. Sehat (panca indra lengkap), 4. Tidak cacat yang menghalangi dari bergerak dan cepat dalam bertindak, 5. Memiliki visi yang baik, 6. Berani dan menjaga rakyat, 7. Quraisy.

Kepemimpinan Islam pada dasarnya sangat memperhatikan kemampuan seorang pemimpin seperti tercantum pada syarat yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi yaitu calon pemimpin harus mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum. Hal ini jika penulis cermati jelas yang menjadi pemimpin itu dikalangan umat Islam yang mayoritas harus ulama, ilmuwan sekaligus sebagai cendekiawan dan intelek dalam Islam yang dimaksud mempunyai ilmu pengetahuan ia mensyaratkan yang

demikian. Tetapi ketika kita memperhatikan di Indonesia yang mensyaratkan tingkatan pendidikan pormal tadi nampaknya lulusan sekolah lanjutan atas dan sederajat masih sangat jauh jika harus memiliki tingkatan yang mampu berijtihad dalam masalah untuk menentukan kebijakan terutama dibidang hukum yang menjadi pedoman sebuah bangsa besar.

Selain alasan itu juga kita bisa mencermati dalam sejarah Islam bahwa Allah mengutus seorang nabi sekaligus rasul harus memiliki sifat pathonah yang artinya cetradas dan bisa diartikan memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni untuk mengelola dan memelihara umat supaya sejahtera dunia dan akhirat.

Syarat-syarat seorang pemimpin menurut Islam juga merupakan syarat menjadi anggota *Ahl al-Hal wa al-'aqd'* agar layak memilih kepala negara adalah:

1. Adil, sebagaimana sifat adil yang diperlukan pada Khalifah.
2. Berilmu, yaitu memiliki ilmu yang membuatnya mampu menilai calon yang layak memegang jabatan kepala negara.
3. Bijaksana, yaitu mampu memilih calon yang terbaik untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.

Tugas anggota *Ahl al-Hal wa al-'aqd'* adalah memilih dan menentukan calon yang layak untuk jabatan ketua negara. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah anggota pemilih tersebut. Tidak sah menjadi calon kepala negara apabila tidak disetujui oleh semua anggota pemilih dari setiap negeri. Alasannya supaya persetujuan tersebut berlaku secara keseluruhan dan penyerahan kekuasaan kepada calon pemimpin tersebut berlaku secara Ijma'. Namun pendapat ini bertentangan dengan kasus pemilihan

Khalifah Abu Bakar, dimana beliau telah dipilih oleh anggota yang hadir saja. Jumlah minimum anggota pemilih adalah lima orang dan semuanya setuju dengan pemilihan tersebut. Atau hanya seorang saja yang membuat pilihan, sedangkan yang lainnya tinggal bersetuju dengan pilihan orang pertama. Pemilihan dilakukan oleh tiga anggota saja, dimana seorang akan memilih dan yang lainnya tinggal menyetujui saja. Mereka dianggap sebagai seorang Hakim dan dua orang saksi. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pemilihan calon khalifah cukup dibuat oleh satu orang saja.

Dewan pemilih khalifah atau disebut “*ahlul halli wal aqdi*”, biasa juga disebut dengan “*ahlul ikhtiyar*”, “*Fudhalau al ummah*”, ada juga yang menyebutnya “*ahlul ijthad*”. Imam al Mawardi dalam *al ahkam as-sulthaniyah* menyebutkan tiga syarat yang harus ada pada *ahlul ikhtiyar* (*ahlul halli wal aqdi*) ini, yaitu:

أَحَدَهَا الْعَدَالَةُ الْجَامِعَةُ لِشُرُوطِهَا. وَالثَّانِي :
 الْعِلْمُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ
 يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا
 وَالثَّلَاثُ : الرَّأْيُ وَالْحِكْمَةُ الْمُؤَدِّيَانِ إِلَى
 اخْتِيَارِ مَنْ هُوَ لِلْإِمَامَةِ أَصْلَحُ وَبِتَدْبِيرِ
 الْمَصَالِحِ أَقْوَمُ وَأَعْرَفُ

1. Memiliki keadilan dengan seluruh syaratnya
2. Memiliki pengetahuan yang denganya dapat mengetahui siapa yang layak menduduki jabatan Imamah (yaitu imam atau khalifah) dengan seluruh syaratnya yang mu'tabar (diakui ulama).
3. Memiliki pandangan dan hikmah yang menjadikannya mampu memilih siapa yang paling baik (layak) menduduki jabatan imamah (imam

atau khalifah), paling mampu dan paling dikenal dalam mengurus kemaslahatan umat.

Imam Al Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* mensyaratkan pemilihan kepala negara atau Imam dengan dibentuknya Dewan Pemilih Imam (Ahlul Ikhtiar) yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam memilih kepala negara atau Imam. Persyaratan dari Dewan Pemilih Imam ini meliputi: (1) bersikap adil (al'adalah) dengan segala persyaratannya, (2) berilmu (al ilmu), yakni mengetahui apa persyaratan seorang kepala negara atau imam dalam pandangan Islam, dan (3) memiliki pendapat dan hikmah kebijaksanaan (*ar ra'yu wal hikmah*) sehingga bisa menentukan mana yang lebih layak sebagai Imam/Kepala negara dan lebih mengerti pengaturan urusan kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, menyerahkan keputusan pengangkatan kepala negara atau kepala daerah dengan pilpres dan pemilu seperti yang berlangsung selama ini jelas tidak memenuhi tata cara memilih dalam syariat Islam. Sebab dengan pilpres dan pemilu yang mengikuti arahan negara-negara Barat penganut sistem demokrasi yang hanya membodohi umat Islam di negeri ini, rakyat yang tidak memenuhi syarat memilih sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al Mawardi di atas justru diberi wewenang. Dengan pemaksaan sistem pemilu demokratis “*one man one vote*” suara seorang ulama yang ahli syariah dan para profesor yang ahli tata negara disamakan dengan orang-orang yang sama sekali tidak berilmu apalagi memiliki hikmah kebijaksanaan. Jelas pemilu pilpres dan pemilu yang mengikuti sistem demokrasi ini bertentangan dengan prinsip

syura atau permusyawaratan yang dikutip dalam sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Syarat kelima, “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat ini diaksudkan supaya kepala Negara mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga terjadi kepemimpinan yang efektif dan efisien, tidak melakukan kemubadzdziran atau pemborosan karena kemubadzdziran sangat ditentang oleh Islam sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 27 yang artinya:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”. (QS. Al-Isra, 17: 27)⁴⁵

Dalam ajaran Islam, Khalifah harus warga negara Islam yang bertempat tinggal di dalam negeri dan hidup bersama warganya dan ikut merasakan apa yang mereka hadapi dengan demikian calon khalifah tidak dibenarkan orang yang hidup dinegeri kafir meskipun ia berahlak mulia, memiliki sifat-sifat yang baik. Sebab hijrah kedarul Islam adalah wajib dan dengan hijrah jumlah warga muslim bertambah banyak. Serta menambah jumlah pembela kaum muslimin. Hal ini dijelaskan dalam (QS: Al-Anfal : [8]: 72).

Syarat keenam, “Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara”. Semangat dari syarat ini adalah untuk mencegah kepala

Negara dan wakilnya dari melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri, keluarga, dan kelompoknya dengan cara mengikuti hawa nafsu, sebagaimana dilarang dalam Al-Qur’an yang artinya:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِزْهُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِاِحْقٰقٍ وَّلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

“*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*” (QS., Shaad, 38: 26)⁴⁶

Syarat ketujuh, “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara”. Syarat ini sangat penting demi menjaga kelancaran pemerintahan. Apabila seorang presiden dibebani oleh utang pribadi atau kelompok, maka dia tidak akan bisa konsentrasi dalam menjalankan tugasnya, bahkan bisa juga beban utang dia pikul akan menjadi salah satu pemicu untuk melakukantindakan korupsi. Korupsi sangat berentangan dengan ajaran karena korupsi bisa menyengsarakan masyarakat luas, padahal, Islam sangat mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Seorang pemimpin

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 428.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 736.

harus amanah sebagaimana sebagaimana firman Allah ta'ala:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya menetapkan dengan adil sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. Al-Nisa [4]: 58)⁴⁷

Syarat kedelapan “tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan”. Seseorang yang dinyatakan failit oleh putusan pengadilan berarti dia sedang berada dalam kondisi kesulitan dalam mengelola kepentingan pribadinya. Jika seseorang sudah tidak mampu meminj dirinya sendiri, maka bagaimana mungkin dia akan bisa meminj Negara yang demikian kompleks. Dalam ajaran Islam orang yang tengah *failit* (jatuh bangkrut/*gharimiin*) bukan harus dibebani dengan cara dijaikan pemimpin; tapi harus ditolong dengan cara diberikan bagian dari harta zakat, sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk*

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Taubah, [9]: 60)⁴⁸

Syarat kesembilan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela”. Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin haruslah orang yang berakhlak mulia yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Yang dimaksud dengan adil atau layak moral bagi calon kepala negara Islam tidak berarti ia terpelihara dari kesalahan ucapan, perbuatan dan sikapnya. Sebab sifat ma'syum hanya dimiliki para rasul, yang memang dapat perlindungan istimewa dari Allah dari perbuatan dan maksiat. Sedangkan muslim biasa tidak tertutup kemungkinan melakukan kesalahan dan dosa-dosa kecil tidak menggugurkan kelayakan moralnya melainkan cukup dengan istigfar dari perbuatan salah dan dosa kecil yang disadari dengan tetap berniat untuk memperbaiki diri. “Rasulullah Saw. bersabda Demi Allah yang jiwaku ada ditangannya, seandainya kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah melenyapkan kalian dan mendatangkan suatu kaum yang berdosa, lalu mereka memohon ampunan lalu Allahpun mengampuni mereka. (Muslim).⁴⁹ Jadi yang dimaksud dengan layak moral adalah bahwa calon pemimpin negara Islam-jabatan yang sangat penting ini-melaksanakan kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun Islam dengan baik dengan tetap menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus

⁴⁸ *Ibid.*, ..., hlm. 288.

⁴⁹ Al-Tabrizi, *Misykat Al-Mashabi*, (Mesir: Mansurat al-Maktab al-Islamy. T.th.), hlm. 176.

⁴⁷ *Ibid.*, ..., hlm. 128.

menerus melakukan dosa-dosa kecil, bertutur kata yang jujur, tanpak teguh memegang amanah, jauh dari meragukan, dapat mengendalikan diri saat gembira dan marah, tidak secara terang-terangan melakukan maksiat dan tidak bertindak dzalim dalam pemerintahan. Oleh sebab itu tidak dibenarkan mengangkat imam yang fasik karena dia meremehkan aturan agama tidak peduli dengan perbuatan dosa.

Pemimpin yang adil atau tiak melakukan perbuatan tercela yaitu orang yang konsisten dalam menjalankan agamanya (bertakwa dan menjaga muru'ah). Jadi tidak sah orang fasik diangkat menjadi seorang *khalifah*. Adil adalah syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan *khilafah* serta keberlangsungan akad pengangkatannya. Sebab, Allah ﷻ telah mensyaratkan pada seorang saksi dengan syarat adalah (adil). Allah berfirman:

فَإِذَا بَلَغَ أَحْلَاهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارْقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya

jalan ke luar”. (QS. Al-Thalaq [65]: 2)⁵⁰.

Kedudukan seorang *khalifah* tentu saja lebih tinggi daripada seorang saksi. Karena itu, tentu lebih utama dia memiliki syarat adil. Sebab kalau kepada seorang saksi saja ditetapkan syarat adil, apalagi kalau syarat itu untuk seorang *khalifah*.

Syarat kesepuluh, “terdaftar sebagai pemilih”. Warga negara yang terdaftar sebagai pemilih merupakan salah satu indikasi bahwa dia adalah seorang warga negara yang baik, yang aktif, dan disiplin; dan sebaliknya. Islam telah memerintahkan setiap Muslim untuk menjadi orang yang taat kepada Allah dan juga sebagai warga Negara taat terhadap Negara. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Nisa [4] : 59)⁵¹.

Syarat kesebelas “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

⁵⁰ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan ...*, hlm. 945.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 128.

Orang Pribadi”. Memiliki NPWP dan bukti pembayaran pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dimaksudkan untuk mengetahui kekayaan dan ketaatannya terhadap pemertintah dalam hal mmbayar pajak. Orang kaya yang disiplin membayar pajak, dalam ajaran Islam difahami sebagai orang yang giat dalam berinfak dalam membangun umat, bangsa, dan Negara. Ini sangat jelas sesuai dengan firman Allah ﷻ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)⁵²

Syarat kedua belas “belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. Tujuan dari syarat ini sangat baik untuk kemajuan sebuah Negara, yaitu agar kemajuan yang dicapai terus meningkat dan agar kekuasaan tidak hanya berada pada segelintir orang, tapi berputar antara

individu-individu yang berkualitas dalam setiap generasi. Syarat ini sangat relevan dengan kehendk Syaari (Allah ﷻ) sebagaimana dalam firman-Nya:

إِن يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ



“Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zhalim”. (QS. Ali Imran [3]: 140).⁵³

Syarat ketiga belas “setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945”. Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh Muslim pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memperhatikan kepentingan warga negara yang berasal dari agama lain. Ajaran Islam dikemas dalam falsafah dan dasar Negara yang bernama Pancasila. Seluruh sila-sila dari Pancasila pada dasarnya adalah ajaran Islam terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu kesetiaan

⁵² Ibid., hlm. 67.

⁵³ Ibid., hlm. 99.

terhadap Pancasila sama dengan kesetiaan terhadap ajaran Islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah merupakan penjabaran dari Pancasila, satu sama lain saling padu dalam rangka menciptakan masyarakat bangsa yang aman, sejahtera, dan diridhai Allah. Jika Islam harus dibela dan diupayakan penegakkan, maka Pancasila pun demikian. Penulis tidak melihat Pancasila sebagai wujudnya, tapi melihat substansinya yang berumber dari ajaran Islam. Pancasila alat pemersatu bangsa Indonesia, karena itu harus dipertahankan supaya tidak terpecah. Kita dilarang Allah untuk berpecah-pecah sebgaimana dalam firman-Nya:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣٠﴾

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk" (QS. Ali Imran [3]: 103)⁵⁴

Syarat keempat belas "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih". Syarat ini merupakan syarat yang sangat dijunjung oleh ajaran Islam, karena menyangkut akhlak seseorang. Siapa pun yang pernah dijatuhi hukuman penjara selama lebih dari 5 tahun berarti telah melakukan perbuatan tercela; sedangkan pemimpin harus berakhlak mulia. Mereka yang telah melakukan perbuatan tercela, maka berarti dia bukan orang yang adil, padahal 'adalah (keadilan) merupakan syarat pemimpin yang disepakati oleh para ulama. 'Adalah (kelayakan moral) tidak berarti ia terpelihara dari kesalahan ucapan, perbuatan dan sikapnya. Sebab sifat *ma'shum* hanya dimiliki para rasul, yang memang dapat perlindungan istimewa dari Allah dari perbuatan dan maksiat. Sedangkan muslim biasa tidak tertutup kemungkinan melakukan kesalahan dan dosa-dosa kecil tidak menggugurkan kelayakan moralnya melainkan cukup dengan istigfar dari perbuatan salah dan dosa kecil yang disadari dengan tetap berniat untuk memperbaiki diri. "Rasulullah Saw. bersabda Demi Allah yang jiwaku ada ditangannya, seandainya kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah melenyapkan kalian dan mendatangkan suatu kaum yang berdosa, lalu mereka memohon ampunan lalu Allahpun mengampuni mereka. (Muslim).⁵⁵ Jadi yang dimaksud dengan layak moral adalah bahwa calon pemimpin negara Islam-jabatan yang sangat penting ini-melaksanakan kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun Islam dengan baik dengan tetap menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

⁵⁵ Al-Tabrizi, *Misykat Al-Mashabi*, (Mesir: Mansurat al-Maktab al-Islamy. T.th.), hlm. 176.

menerus melakukan dosa-dosa kecil, bertutur kata yang jujur, tanpak teguh memegang amanah, jauh dari meragukan, dapat mengendalikan diri saat gembira dan marah, tidak secara terang-terangan melakukan maksiat dan tidak bertindak dzalim dalam pemerintahan. Oleh sebab itu tidak dibenarkan mengangkat imam yang fasik karena dia meremehkan aturan agama tidak peduli dengan perbuatan dosa.

Syarat kelima belas “berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun”. Menurut para ahli psikologi usia 35 tahun itu adalah usia yang sudah mendekati pada kematangan. Penentuan usia 35 tahun sebagai syarat bagi seorang pemimpin meskipun Islam tidak menentukan seperti itu, tapi cukup Islami karena melihat fakta sejarah para pemimpin dalam Islam lebih banyak yang mulai memimpin pada usia lebih tua dari 35 tahun, sebagaimana Nabi sendiri pada usia 40 tahun. Islam sangat menekankan pada kemampuan individu dan kemampuan diperoleh sejalan perjalanan usia dan pengalaman. Calon kepala negara menurut Islam harus mampu mengarahkan diri pada kepentingan umat berani dan tegar, mempersiapkan angkatan perang dan melindungi wilayah negara memiliki daya nalar yang baik memusatkan pikiran untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurusinya, menyingkirkan kerusakan cerdas, dalam berpolitik, memiliki kesadaran tinggi, tidak lengah, memahami kemampuan para pembantunya dan ahlak mereka agar dapat memilih dan menempatkan mereka pada posisi yang tepat. Ibnu Khaldun berkata jika kepala negara tegas dalam menegakan hukum pidana dan mendobrak peperangan, memahami politik hukum dan perang, mampu mengarahkan manusia kearah sanah, mengetahui liku-liku persekongkolan, kuat menghadapi beratnya

politik, maka dengan demikian ia mampu melindungi agama, memerangi musuh, menegakan hukum, dan mengurus kepentingan.⁵⁶

Syarat keenam belas “berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”. Di Indonesia, rata-rata pencapaian pendidikan warga Negara belum sampai pada tamat SLA, oleh karena itu syarat SLA sudah berada di atas rata-rata. Calon kepala Negara menurut Islam harus memiliki pengetahuan yang luas. Para ulama membuat persyaratan hendaknya kepala negara Islam memiliki ilmu pengetahuan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Sebagian mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang disyaratkan disini adalah ijtihad. Yaitu bahwa khalifah hendaknya seorang mujtahid. Maka tidak dibenarkan mengangkat menjadi imam orang yang bukan mujtahid. Diantara ulama ini ialah Abu Hasan Al-Mawardi ASyafi’i dan Abu Ya’la Al-Farra, Al-Hanbali, Ibnu Khaldun, Abu Mansyur, Abdul Kohir Al-Baghdadi dan Al-Kurdistani dalam kitab taqrib Almarram.

Syarat ketujuh belas “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI”. Partai Komunis Indonesia merupakan partai terlarang di Indonesia karena ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam. Sangat jelas syarat ini diajukan oleh para tokoh Muslim supaya Negara ini dipimpin oleh individu yang bertqwa kepada Allah SWT.

⁵⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah ...*, hlm. 66.

Dalam kepemimpinan Islam, ketaqwaan yang dinyatakan dengan beragama Islam itu merupakan syarat yang pertama yang disepakati oleh para ulama. Pada kenyataannya Indonesia belum pernah dipimpin oleh seorang kepala Negara yang non-Muslim. Kepala negara menurut Islam harus beragama Islam. Orang kafir sehebat apapun tidak dibenarkan memegang jabatan penting ini secara mutlak. Al-Qur'an secara tegas mewajibkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta *ulil amri* diantara kamu. Ini tentu yang beragama Islam. Para ulama memahami bahwa *ulil amri* adalah para *amir* dikalangan kaum muslimin, terutama *amir* umum, yakni kepala negara. Allah ﷻ mengharamkan seorang muslim mengangkat seorang pemimpin kafir bahkan telah menetapkan agar orang kafir tidak menguasai atas orang mukmin dengan firman-Nya: “ Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir atas orang-orang mukmin suatu jalan (QS.: Al-Nisa [4]: 141), selain itu juga dijelaskan pada surat yang sama ayat : 144.

Syarat kedelapan belas “Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia”. Memiliki visi, misi, dan program merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang calon kepala Negara menurut Islam. Syarat untuk menjadi calon kepala Negara menurut Islam sangat ketat untuk memberikan persyaratannya salah satunya seperti yang disyaratkan oleh ahli hukum Islam yang sangat terkenal dan mumpuni di bidangnya seperti yang disampaikan oleh ulama besar Syekh Imam Al-Mawardi dalam kitab nya *Al-Ahkam al-*

*Sulthaniyah*⁵⁷ dimana yang menjadi syarat kepala Negara adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan (*al-adalah*) yang memenuhi semua kriteria.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
3. Pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya-sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7. Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudnya ijma ulama tentang masalah itu. Pendapat Dhirar yang membolehkan kepemimpinan negara bagi semua orang adalah pendapat yang tidak dapat didengarkan karena Abu Bakar ash-Shidiq r.a berdalil pada hari Saqifah di hadapan kalangan Anshar, saat ia menolak tindakan mereka yang membaiai Sa'ad bin Ubadah ﷺ untuk memangku jabatan khalifah, dengan sabda Rasulullah ﷺ: “Para pemimpin adalah dari suku Quraisy”.

⁵⁷ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri Al-Baghdadi Al-Mawardi al-Syafi'i. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah ...*, hlm. 6.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa seluruh persyaratan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah sesuai dengan ajaran Islam.

J. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kritik hukum Islam terhadap Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemilihan presiden dan wakil presiden menurut hukum Islam adalah dengan menggunakan beberapa mekanisme yang telah dicontohkan dalam pemilihan para *Khulafa al-Rasyidin* di Madinah. Pemilihan Abu Bakar dilakukan dengan cara kesepakatan para shahabat Nabi yang didasarkan kepada isyarat-isyarat yang datang dari Nabi Muhammad Saw. Pemilihan Umar bin al-Khattab menjadi khalifah didasarkan pada wasiat yang dibuat oleh khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar. Pemilihan Utsman bin Affan menjadi khalifah dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh tujuh orang yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya untuk memilih salah satu di antara mereka. Pemilihan khalifah Ali bin Abi Thalib dipilih dengan kesepakatan beberapa shahabat Nabi. Dari perbedaan-perbedaan cara yang diterapkan itu dapat difahami bahwa pemilihan kepala negara dalam Islam dilakukan dengan cara-cara yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Perbedaan-perbedaan ini

dapat difahami sebagai dinamika cara pemilihan kepala Negara dalam Islam yang akan terus berlangsung sesuai perguliran waktu, situasi, dan kondisi.

2. Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR. Sedangkan sejak Era Reformasi sampai sekarang pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan secara langsung oleh rakyat.
3. Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dan syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* sudah sesuai dengan hukum Islam. Bahkan, menurut penulis syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu bukan hanya sesuai, tapi diadopsi dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

K. Saran

Kesimpulan dari penelitian ini memunculkan satu kesimpulan baru berupa penegasan mengenai sistem pemilihan presiden dan wakilnya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi para calon di Indonesia. Kesimpulan tersebut melahirkan saran-saran yaitu:

1. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, Indonesia sudah seyakinya berupaya terus untuk mencangkok ajaran Islam ke dalam

berbagai aturan lainnya khususnya dalam bidang politik negara yaitu dalam mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden, baik secara prosedural maupun substansinya.

2. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 pada beberapa hal seperti tingkat pendidikan calon presiden dan wakil presiden harus diamandemen karena sudah kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini.

L. Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Tafsir:

- Al-Jashshash. T.th. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ilm. T.th.).
- Al-Naisaburi, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi. 1994. *Al-Wasith fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Sa'di, Abdul Rahman bin Nashir. T.th. *Taisir Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Saudi Arabia: Dar ibn Hazm.
- Al-Suyuthi, Abdurahman Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad. 1403 H. *Tafsir Ijtihad*, Iskandariyah: Dâr al-Dawa'.
- Al-Thabari, Abu Jafar Muhammad Bin Jarir. T.th. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Thabari, Abu Jafar Muhammad Bin Jarir. T.th. *Tafsir al-Thabari*. Mesir: Dar al-Qalam.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1991. *Al-Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Katsir. 1981. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim.
- Ridha, Rasyid. 1376 H. *Tafsir al-Manar*. Cairo: Darul Manar.
- Shihab, M. Quraisy. 2006. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat, Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Soenarjo dkk. 1986. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Pentafsir Al-Qur'an, Departemen Agama RI.

Hadits:

- Abu Dawud, Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sijjistani al-Azdi. t.th. *Sunan Abu Dawud*. Bandung: Dahlan.
- Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. t.th. *Fathu al-Baariy bi Syarhi Shahihi al-Bukhariy*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ja'fa. t.th. *Shahih al-Bukhari*. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Versi Maktabah Syamilah).
- Al-Bustiy, Abi Sulaiman Hamad bin Muhammad al-Khaththabiy. 1933. *Ma'aalimussunan*. Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah.
- Al-Hakim. T.th. *Al-Mustadrak 'ala Shahihain*, (Versi Maktabah Syamilah), Juz 16.
- Al-Husaini, Ibnu Hamzah. 1988. *Asbab al-Wurud al-Hadits al-Syarif*. Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah.
- Al-Nawawi, Al-Hafizh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarf. 1981. *Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, Al-Hafizh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarf. 1992. *Riyaadushshaalihin min Kalaami Sayyidi al-Mursaliin*. Mesir: Dar al-Fkr.
- Al-Qasthalani, Abi al-'Abbas Syihabuddin Ahmad. 1990. *Irsyaadussaariy lisyarhi al-Bukhariy*. Mesir: Dar al-Fikr.

- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani. t.th. *Subulussalam*. Bandung: Dahlan.
- Al-Suyuthi, al-Hafizh Jalaluddin. t.th. *Syarah Sunan al-Nasai*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Al-Suyuthi, al-Hafizh Jalaluddin. 2010. *Tarikh Khulafa'*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad. t.th. *Nail al-Authar*. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu.
- Al-Tirmidzi, al-Imam al-Hafizh Abi 'Isa bin Suraih. t.th. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Thabrani, *Mu'jam al-Ausath*, (Versi Maktabah Syamilah).
- Hanbal, Ahmad bin. t.th. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Hanbal, Ahmad bin. T.th. *Musnad Ahmad bin Hanbal wa bi Hamisyihi Muntakhab Kanzul Ummal fi al-Aqwal wa al-Af'al*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Majah, Al-Hafizh Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini. t.th. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Muslim, Abi Husen Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaburi. t.th. *Shahih Muslim*. Bandung: Dahlan.
- Muslim, *Shahih Muslim* (Versi Maktabah Syamilah).
- Syamsul Haq, Abi al-Thayyib Muhammad. 1979. *'Aunu al- Ma'buud Syarah Sunan Abi Dawud*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Buku:**
- Abd al-Raziq, Ali. 1925. *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Kairo: Dar al-Sya'ab.
- Abdil Izz, Ibnu. 1998. *Syarah Ath-Thahawiah*. Beirut: Dar Al-Qalam.
- Abdul Khaliq, Farid. 2005. *Fikih Politik Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Amzah.
- Abdil Wahhab, Muhammad bin. 1989. *Masa'il Al-Jahiliyah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Abu Ya'la, Al-Qadhi Muhammad bin al-Husain al-Fark al-Hanbali. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Abu Zahrah. T.th. *Târîh al-Mazâhib al-Islâmiyyaî fi al-Siyâsaî wa al-'Aqidaî*. Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabi.
- Abu Zur'ah. T.th. *Ashlu al-Sunnah wa 'Itiqaduddin*. Mesir: Isa Bab al-Halab al-Halabi wa Syurakah.
- Ahmad bin Hanbal. 1995. *Ushul al-Sunnah*. Mesir: Isa Bab al-Halabi wa Syurakah.
- Ahmad, Mumtaz (ed.). 1993. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. terj. Ena Hadi. Bandung: Mizan.
- Al-Araby, Ibnu. 2010. *Al-'Awashim minal Qawashim (Gejolak Api Permusuhan)*. Jakarta: Akbar Media.
- Al-Barbahari. T.th. *Syarah al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Faiz, Muhammad 'Abd. T.th. *Al-Siyâsaî fi al-Islâm*. Mesir: Dâr, al-Ma'arif.
- Alfian. 1986. *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. T.th. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1971. *Al-Mustashfa min al-Ushul*. Mesir: Syirkah al-Thaba'ah al-Fanniyah al-Mutahidah.
- Al-Harani, Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyyah. T.th. *As-Siyasah al-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- Ali, K. 1996. *Sejarah Islam Pra Modern*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ali, Mohammad Daud. 1990. *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*. Cet. ke-1. Jakarta: Rajawali Press.
- Alim, Muhammad. 2010. *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Cet. ke-1. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Jarjani, Sayid Syarif. 1412. *Syarh Al-Mawâqif*. Juz 8. Cet. ke-1. Qom, Iran: Al-Halabi, Mansyurat Syarif Ridha. 1412), Juz 8.
- Al-Liqa`i. 1999. *Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Maududi, Abu al-A'la. 1996. *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. Cet. VI. Bandung: Penerbit Mizan.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri Al-Baghdadi al-Syafi'i. 1960 M./ 1380 H. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*. Cet. ke-1. Mesir: Dar al-Fikr.
- Al-Muttaqi, Alauddin Ali bin Hisamuddin. 1981. *Kanzul Ummâl fi Sunani al-Aqwâl wa al-Af'âl*. Beirut: Muassasah al-Risalah. Cet. ke-5.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 2002. *Al-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, Juz 2. Beirut: Darul Ummah.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 1997. *Nizhamul Hukmi fil Islam (Sistem Pemerintahan Islam)*. Bangil: Al-Izzah.
- Al-Rayis, Muhammad Dhiya' al-Din. 1957. *Al-Nazhariyat al-Siyasah al-Islamiyah*. Mesir: Al-Ajlu, 1957.
- Al-Razi, Fahrudin. 1999 M/1420 H. *Al-Mahşûl fi 'Ilmi al-'Uşhûl*. Bairut, Libanon: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyat.
- Al-Syarif. T.th. *Wadh' al-Aqalliyât fi ad-Dawlah al-Islâmiyah*. Beirut: Darul Ummah.
- Al-Tabrizi. T.th. *Misykat Al-Mashabi*. Mesir: Mansurat al-Maktab al-Islamy.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. T.th. *Târîkh al-Thabari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ambari, Hasan Murif. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Amos, Abraham. 2007. *Sistem Ketata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi ke-4. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aristoteles. 2004. *Nicomachean Ethics, Sebuah "Kitab Suci" Etika*, terj. Embun Kenyowati. Bandung: Mizan.
- Arnold, Thomas W. 1930. *The Preaching of Islam*. London: Constable & Company Ltd.
- Arnold, Thomas W. 1982. *The Caliphate*. London: Rautledge and Kegan Paul Ltd.
- Ashshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshidiqie, Jimly dan Ali Syafa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Cet. ke-2. Jakarta: Konstitusi Press.
- Attamimi, A. Hamid S. 1984. "UUD 1945, TAP MPR, UNDANG-UNDANG", dalam Padmo Wahjono (Penghimpun), *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Attamimi, A. Hamid S. 1990. "Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", *Disertasi*, Fakultas Pascasarjana UI. Jakarta: Pascasarjana.
- Azhari, Muhammad Tahir. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet. ke-2. Jakarta: Prenada Media.
- Azhari, Muhammad Tahir. 1985. *Pancasila dan UUD 1845*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azra, Azyumardi, 1996. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Bailey, Kenneth D. 1987. *Methods of Social Research*. New York: The Free Press.
- Bourchier, David. 2007. *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM bekerja sama dengan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Jakarta. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada).
- Budihardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- de Vaus, D.A. 1990. *Surveys in Social Research*. Sydney: Allen & Unwin.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyâsah*. Edisi Revisi. Bogor: Kencana.
- Djazuli, A. 2010. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana, Cet. ke-3.
- Enayat, Hamid. 1408 H./1988 M. *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah (terjemahan) Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Fatah, Eef S. 2001. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*. Bandung: Rosda Karya.
- Fazlurrahman. t.th. *The Islam Concept*. Dalam Jhon J. Donohue and L. Esposito (eds.), *Islam*. Lahore, Pakistan: Sind Sagar Academy.
- Fouda, Farag. 2003. *Kebenaran yang Hilang (sisi kelam praktik politik dan kekuasaan dalam sejarah kaum Muslim)*. Terjemahan, edisi revisi, Jakarta: Dian Rakyat.
- Geertz, Clifford. 1976. *The Religion of Java*. Chicago: Chicago Press.
- Haryono, Anwar. 1997. *Perjalanan Politik Bangsa*, (Jakarta: GIP).
- Hasan, Ibrahim. 2001. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Kalam Mulia.
- Hasjmi, A. 1995. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Cet. Ke-5. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hatta, Moh. 2008. *Demokrasi Kita*. Bandung: Bina Ilmu.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Hukum Tatanegara Indonesia*. Edisi Revisi. Cet. ke-8. Jakarta: PT. Grapindo Persada.
- Ibn al-Qayyim. 1970. *Zad al-Ma'aad*. Mesir: Mushthafa al-Baabi al-Halabi wa Auladuhu.
- Ibn Hazm. T.th. *Al-Faṣl fī al-Milāl wa al-Nihāl*. Kairo: Muhammad Ali Shabih.
- Ibn Khaldun, Abd al-Rahman. 1284 H. *Muqaddimah* yaitu Jilid I dari *Kitab Al-'Ibar wa al-Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar*. Baghdad: Al-Mutsanna. 1284 H.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. t.th. *Bidaayah al-Mujtahid wa Nihaayah al-Muqtashid*. Indonesia:

- Dar Ihya wa al-Kutubu al-'Arabiyyah
- Ibnu Sa'ad. T.th. *Al-Thabaqat al-Kubra*, Juz III. Mesir: Dar al-Ilmiyyah.
- Ibn Šarif, Mujar dan Hamami Zada 2008. *Fiqh Siyâsat: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Ibn Taimiyah, Abu Abbas Ahmad Ibn Abd. al-Ḥalim Abd al-Salâm Abdullah Ibn Muhammad Taimiyat. t.th. *Al-Siyâsat al-Šar'iyat*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ibn Taimiyah, Abu Abbas Ahmad Ibn Abd. al-Ḥalim Abd al-Salâm Abdullah Ibn Muhammad Taimiyat. 1997. *Kebijaksanaan Politik Nabi Muhammad Saw*. Cet. ke-1. Surabaya: PT. Dunia Ilmu.
- Iqbal, Muhammad. 2000. *Fiqh Siyâsah*. Jakarta: Gama Media.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husaein Nasution. 2013. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Prenada.
- Ismatullah, Deddy. 2006. *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*. Bandung: Pustaka Attadbir.
- Ismatullah, Deddy. 2011. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Tsabita. 2011.
- Jamil, Fathurahman. 1999. *Filsfat Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Joeniarto. 1986. *Sejarah Ketata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kaelan dan Ahmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jorjakarta: Penerbit Paradigma, Edisi ke-1.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusuma, R.M.A.B. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Cet. Ke-9. Bandung: Putra Abardin.
- Lewis, Bernard. 1984. "Siyasi", dalam A.H. Green (Ed.), *In Quest on an Islamic Humanism*. Cairo: The American University in Cairo Press.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1997. *Surat-surat Politik Nurchilish Madjid-Muhammad Roem*. Jakarta: Jambatan.
- MacIver, R.M. 1926. *The Modern State*. Oxford: The Clarendon Press.
- Mahfud MD., Moh. 1993. *Dasar-dasar Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahfud MD, Moh. 2000. *Kekuasaan Politik dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Mahfud MD., Moh. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, Bagir. 2006. *Konsep Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press.
- Mansur, Tolchah. 1977. *Beberapa Aspek Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marzuki, M. Laica. 2006. "Mula Keberadaan Negara Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* – Volume 14. Nomor 1 Maret 2006.
- Matthew B., Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitatif Data Analysis*, terjemhan. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

- Maududi, Abu al-A'la. 1977. *The Islamic Law and Constitution*. Lahore/Pakistan: Islamic Publications Ltd.
- Mills, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Minardi, Anton. 2008. *Konsep Negara & Gerakan Baru Islam Menuju Negara Modern Sejahtera*. Bandung: Prisma Press Proaktama.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Jaih. 2004. *Qawaid al-Fiqhiyyah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.
- Munir. 2011. "Konsep Pengangkatan Kepala Negara menurut Al-Mawardi dan Ibn Khaldūn serta Relevansinya dengan Pemilihan Presiden di Indonesia" *Disertasi*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Muza'fari, Mehdi. 1982. *Kekuasaan Politik dalam Islam*. Jakarta: Al-Falah.
- Nasroen, M. 1967. *Falsafah Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Nasution, Harun. 2001. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jil.1-2. Jakarta: UI Press.
- Nasution, Adnan Buyung. 1995. Dalam Aleksander dan Irfan, *Pemilu Pelanggaran Asas Luber*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Noer, Deliar. 1988. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Notonagoro. 1974. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Praja, Juhaya S. 1991. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.
- Praja, Juhaya S. 2009. *Teori-teori Hukum, Suatu Telaah Perbandingan*. Bandung: Pascasarjana UIN SGD.
- Pulungan, J. Suyuti. 1994. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Gramedia Press.
- Qaththan, Manna. 1973. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Riyadh: Manšurat al-Ašr al-Hadiš.
- Rahardi, Katur. 1997. *Fiqh Daulah dalam Prespektif al-Qur'an dan al-Sunnah*. Jakarta: Pustaka al-Kaušar.
- Rahardjo, M. Dawam. 2002. "Khalifah" dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Raharjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Cet. ke-3. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmat, Jalaludin. 1992. *Kepemimpinan dalam Perspektif Ši'ah*. Bandung: Mizan.
- Rais, M. Dhiauddin. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ranuwijaya, Usep. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rasikhul Islam, Mohammad. 2010. "Konsep Kepemimpinan Indonesia pada Masa Reformasi dalam Perspektif Fiqih Siyasah", *Tesis*, Fakultas Pascasarjana Konsentrasi

- Syariah. Surabaya: Insitut Agama Islam Sunan Ampel.
- Razi, Fahrudin. 1999. *Al-Maḥṣul fi 'Ilmi al-Uṣhûl*. Beirut, Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyat.
- Rusidi. 1992. *Dasar-dasar Penelitian dalam Rangka Pengembangan Ilmu*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Salman, Otje. 2012. *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Bandung: Refika Aditama.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum (Meningat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Bandung: Refika Aditama.
- Samarah, Ihsan Abdul Mun'im Abdul Hadi. 2000. *An-Nizhâm as-Siyâsiy fi al-Islâm Nizhâm al-Khilâfah ar-Râsyidah*. Amman: Dar Yafa al-Ilmiyah.
- Samekto, FX Adji. 2005. *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sanusi, Ahmad dan Sobry Sutikno. 2009. *Kepemimpinan Sekarang dan Masa Depan*. Bandung: Prospect.
- Sjamsuddin, et. al. 2007. *Dalam Toto Pribadi, dkk. Sistem Politik Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Sjadzali, Munawir. 1980. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Smith, Wilfred Cantwell. 1981. "Islamic Law: Shari'ah and Shar'i", dalam *On Understanding Islam*. Mouton: The Huges: 87-109.
- Soekarso dkk. 2000. *Teori Kepemimpinan*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sorenson. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sou'yb, Joesoef. 1979. *Sejarah Daulat Khulafaurasyidin*. Cet. ke-1. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Stacey, Margaret. 1970. *Methods of Social Research*. Oxford: Pergamon Press.
- Suharizal. 2011. *Pemilukada Regulasi Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suherman, Ade Maman. 2008. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sukarna. 1990. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Suntana, Ija. 2010. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia.
- Suny, Ismail. 1983. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suryasumantri, Jujun, S. 1996. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Cet. Ke-10. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suyuti, Abdurahman Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad. T.th. *Al-Ašbah wa al-Nazhâir*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Syari'ati, Ali. 1989. *Ummah dan Imamah, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Syarif, Mujar Ibnu. 2003. *Hak-hak Politik Minoritas Non Muslim dalam Komunitas Islam*. Bandung: Angkasa.
- Talib, Megawati. 2006. "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung

- dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam". *Undergraduate Thesis*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Thalib, Sayuti. 1985. *Receptio a Contrario*. Jakarta: Bina Angkasa.
- Wuthnow, Robert (Ed.). 1979. *The Religious Dimension: New Directions in Quantitative Research*. New York: Academic Press.
- Yatim, Badri. 2001. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zaenuddin, A. Rahman. 1992. *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibn Khaldūn*. Jakarta: Gramedia.
- Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam (Nizhamul Hukmi fil Islam)*. Surabaya: Penerbit Daril Umah.
- Undang-Undang, CD Room, Kamus, Sumber Online:**
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. 2004. *Mu'jam Mufradat li Alfazh al-Qur'an*. Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Jurjani, Muhammad Ibn 'Ali. t.th. *Al-Ta'rifat*. Jeddah dan Singapura: Al-Haramain.
- Anonimous. 2001. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hasil Amandemen 1-4*. Jakarta: Penerbit Palito Media.
- Anonimous. 2008. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.
- Anonimous. T.th. *Maktabah Syamilah*. versi 2.09. Program Komputer: Perpustakaan Digital.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia 2012*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2012). Versi Online. Diakses melalui http://www.bps.go.id/hasil_publicasi/si_2012/index3.php?pub=Statistik%20Indonesia%202012, 5 Agustus 2014.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- http://darul_islam.tripod.com/nii-qa1.html.
- http://delouvylux.webng.com/download/kuliah_tphp/pendidikan_kewarganegaraan/memahami_demokrasi.pdf.
- <http://ilmuberbahaya.wordpress.com/2013/03/27/konsepsi-dasar-kepala-negara-menurut-tata-politik-islam/>
- <http://insidewinme.blogspot.com/2011/05/syarat-syarat-kepala-negara-islam.html>.
- http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=28&frombox=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status
- <http://www.antikorupsi.org/id/content/pemilu-mahal-dan-investasi-korupsi>.
- <http://www.kpu.go.id/index.php?Option=content&task=view&id=39>.
- <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/9/PEMILU-1971/MzQz>.
- <http://mediaumat.com/opini/4169-98-perbedaan-pengangkatan-kepala-negara-dalam-demokrasi-versus-khilafah.html>.
- <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=434>.
- Ibn Manzhur. T.th. *Lisaan al-Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Poewardarminta, WJS. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.